

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

PENGELOLAAN INFORMASI TANAH WAKAF MELALUI PEMBUATAN BASIS DATA TERINTEGRASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH



OLEH :

IMED BADRATUL, S.P.

NIP. 19830107 200912 1 0045

**KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

2023



LEMBAR PENGESAHAN JUDUL

Laporan Aksi Perubahan ini diajukan oleh:

NAMA : IMED BADRATUL, S.P.
NIP : 19830107 200912 1 004
JABATAN : KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN
PENDAFTARAN
PELATIHAN : PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
ANGKATAN : 4 (EMPAT)
UNIT KERJA : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH

Disahkan di Bogor, Agustus 2023

Coach

Mentor

Nandang Isnandar, S.SiT., M.T.
NIP. 19750225 199403 1 001

Dr. Ramlan, SH., M.H.
NIP. 19681125 199703 1 004



LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

NAMA : IMED BADRATUL, S.P.
NIP : 19830107 200912 1 004
JABATAN : KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN
PENDAFTARAN
PELATIHAN : PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
ANGKATAN : 4 (EMPAT)
UNIT KERJA : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH

Judul Rancangan Aksi Perubahan :

PENGELOLAAN INFORMASI TANAH WAKAF MELALUI PEMBUATAN BASIS DATA TERINTEGRASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH

Telah diseminarkan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam aksi perubahan pada saat *off class* mulai tanggal 4 bulan Agustus tahun 2023

Coach

Mentor

Nandang Isnandar, S.SiT., M.T.
NIP. 19750225 199403 1 001

Dr. Ramlan, SH., M.H.
NIP. 19681125 199703 1 004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan Rancangan Aksi Perubahan dengan metode *Blended Learning*. Adapun Rancangan Aksi Perubahan ini merupakan agenda dalam Aktualisasi Kepemimpinan dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Aksi Perubahan merupakan pembelajaran melalui tahapan, mengidentifikasi masalah pada area tugas dan fungsi yang bermasalah, penetapan masalah utama, terobosan inovasi yang digunakan, hasil inovasi hingga pengendalian pekerjaan aksi perubahan yang dijabarkan pada rencana aksi perubahan ini

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT, SH , MP;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Bapak Dr. Ramlan, S.H., M.H. selaku mentor dalam aksi perubahan;
3. Widyaiswara Ahli Madya Pusat Pengembangan Sumber Daya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bapak Nandang Isnandar, S.SiT., M.T. selaku pembimbing;
4. Pegawai dan staf Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Rekan-rekan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan yang terbatas, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemui. Oleh karena itu, dengan hati terbuka dan lapang dada, penulis mengharapkan saran atau kritik yang bersifat positif terhadap laporan ini, guna peningkatan kemampuan penulis di masa yang akan datang dan kemajuan ilmu pengetahuan penulis.

Penulis

Imed Badratul, S.P.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR	IV
A. Tujuan Aksi Perubahan	3
B. Manfaat Aksi Perubahan	4
C. Ruang Lingkup Aksi Perubahan	5
Aksi perubahan ini meliputi :	5
BAB II PROFIL KINERJA ORGANISASI.....	6
A. Profil Kinerja Organisasi.....	6
1. Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi Organisasi	6
2. Potensi Wilayah	7
3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya.....	11
4. Sarana dan Prasarana.....	13
BAB III ANALISA MASALAH	15
1. Identifikasi Masalah.....	15
2. Pemilihan Isu Strategis dengan Kriteria USG	16
BAB IV STRATEGI MENGATASI MASALAH	27
A. Terobosan Inovasi.....	27
B. Tahapan Kegiatan.....	29
C. Pemanfaatan Sumber Daya	30
D. Manajemen Resiko.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Perkecamatan Kota Banda Aceh.....	8
Tabel 2. Potensi dan Kualitas Bidang Tanah Kota Banda Aceh	9
Tabel 3. Tanah Terdaftar Kota Banda Aceh	10
Tabel 4. Jumlah SDM Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh.....	12
Tabel 5. Jumlah SDM Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	13
Tabel 6. Sebaran Sertipikat Tanah Wakaf.....	17
Tabel 7. Estimasi tanah wakaf Aceh	18
Tabel 8. Sebaran Tanah Wakaf yang telah ada AIW	19
Tabel 9. Identifikasi Isu dan Permasalahan	20
Tabel 10. Pemilihan Isu Sesuai dengan Analisa USG	22
Tabel 11. Keterkaitan masalah analisa Fishbone.....	24
Tabel 12. Kanvas Inovasi Perubahan.....	28
Tabel 13. Milestone Tahapan Jangka Pendek	29
Tabel 14. Milestone Tahapan Jangka Menengah.....	30
Tabel 15. Milestone Tahapan Jangka Panjang.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Banda Aceh	8
Gambar 2. Luas Wilayah PerKecamatan Kota Banda Aceh	9
Gambar 3. Potensi Bidang Tanah Kota Banda Aceh.....	10
Gambar 4. Perbandingan Tanah Terdaftar Banda Aceh	10
Gambar 5. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh	11
Gambar 6. Gedung Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh	14
Gambar 7. Analisa Fishbone	22
Gambar 8. Susunan Tim Efektis	31

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan terutama fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dan hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf sebagai perekat hubungan vertikal kepada Allah Swt dan hubungan horizontal kepada sesama manusia, "Hablun minallāh wa hablun minannās".

Mengingat pentingnya persoalan tentang wakaf tanah ini, maka lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini diharapkan akan membawa perubahan dalam pengembangan wakaf pada masa yang akan datang. Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf dinyatakan sah dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan makna wakaf, seperti seseorang menjadikan tanahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang-orang untuk shalat didalamnya atau tanah yang diperbolehkan untuk dijadikan pemakaman atau menguburkan jenazah di tempat tersebut.

Sementara praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam

berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga secara melawan hukum. Hal ini disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya Permasalahan dalam pemanfaatan serta pengelolaan harta benda wakaf berupa tanah maka diperlukan sertifikasi tanah wakaf. Selain itu sertifikasi tanah wakaf sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum dalam rangka pengamanan tanah wakaf

Dalam tataran proses sertifikasi tanah wakaf, informasi tentang jumlah tanah wakaf yang belum bersertipikat, dokumen bukti perolehan harta benda wakaf serta nazir pengelola tanah wakaf perlu terdata dan tersedia dengan baik. Demikian pula halnya dengan tanah wakaf yang tidak didukung bukti perolehan yang cukup (tidak ada Akta Ikrar wakaf) harus tercatat dan terdata dengan baik agar dapat dicarikan solusi penyelesaian dalam proses sertifikasi tanah wakaf.

Seiring perkembangan serta dinamika ekonomi suatu wilayah yang mengalami pertumbuhan, harta benda wakaf yang tidak tercatat dan terdata dengan baik potensi untuk terjadi sengketa cukup besar, karena kenaikan harga tanah dan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat sedangkan tanah bersifat tetap.

Percepatan dan penyelesaian tanah wakaf tidak terlepas dari peran pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Banyaknya permasalahan yang sering sekali muncul dari tanah wakaf adalah sengketa tanah wakaf antara nazir dengan keluarga wakif. sedangkan sertipikat tanah wakaf belum di urus ketika wakif masih hidup sehingga terjadi perselisihan yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa dikedua belah pihak. Untuk itu Pemerintah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2017

tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. disamping itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 /SE/3 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia.

Upaya pengamanan tanah wakaf dapat ditindak tindaklanjuti dengan tersedianya informasi yang lengkap mengenai:

1. Jumlah tanah wakaf yang telah bersertipikat;
2. Jumlah tanah wakaf yang belum bersertipikat beserta data lokasinya;
3. Tanah wakaf yang bersengketa, konflik dan perkara;
4. Rencana aksi sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL atau Rutin;
5. Penyelesaian sengketa, konflik dan perkara tanah wakaf serta memberikan pertimbangan hukum penyelesaiannya;
6. Menetapkan target Sertifikasi tanah wakaf.

Keenam poin tersebut di atas penting untuk di akomodir dan terdata dalam satu wadah berupa sistem informasi yang mudah di akses secara terbuka.

A. Tujuan Aksi Perubahan

Tujuan aksi perubahan ini adalah Menyiapkan basis data Tanah Wakaf di wilayah Kota Banda Aceh untuk Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dan informasi kesesuaian pemanfaatan tanah wakaf

Agar tujuan Aksi Perubahan ini dapat berjalan berkesinambungan dan menjadi inisiatif bagi kegiatan perubahan selanjutnya, tujuan Aksi Perubahan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jangka Pendek (2 bulan)
 - a. Tersedianya basis data terintegrasi tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada stakeholder yang memerlukan data terkait tanah wakaf;
 - b. Terwujudnya Tim Inventarisasi Tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi.

2. Jangka Menengah

- a. Melakukan Inventarisasi semua tanah wakaf yang belum bersertipikat baik bukti perolehan lengkap maupun bukti perolehan tidak ada;
- b. Melakukan inventarisasi tanah wakaf yang bersengketa dan melakukan upaya penanganannya serta percepatan sertifikasi;
- c. Terlaksananya pemenuhan informasi untuk stakeholder dalam mendaftarkan benda wakaf berupa tanah di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dalam rangka tertib administrasi.

3. Jangka Panjang

- a. Terlaksananya pelayanan pemberian hak atau pemeliharaan data tanah Wakaf di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh secara tepat waktu berdasarkan SOP yang telah ditetapkan;
- b. Memastikan tanah wakaf terdaftar secara lengkap serta bersertipikat di Wilayah Kota Banda Aceh;
- c. Terwujudnya sistem informasi tanah wakaf yang dapat dikembangkan dan diintegrasikan dalam satu aplikasi .

B. Manfaat Aksi Perubahan

1. Manfaat Internal Rancangan Aksi Perubahan

- a. Meningkatnya kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan terkait Tanah Wakaf;
- b. Menjadi sarana untuk menghimpun data (database) tanah wakaf yang tersebar di Kota Banda Aceh dan dapat dengan mudah untuk merencanakan kegiatan, melakukan percepatan pensertipikatan tanah wakaf serta penanganan pemberdayaan tanah wakaf menuju wakaf produktif.

2. Manfaat Eksternal Rancangan Aksi Perubahan

- a. mendapatkan akses informasi secara terbuka atas tanah wakaf yang sudah bersertipikat, dan belum bersertipikat, sehingga dapat mempermudah inventarisasi aset tanah wakaf yang tersebar dan mengetahui berapa jumlah aset tanah wakaf yang harus segera

ditindaklanjuti dengan sertifikasi untuk pengamanan aset tanah wakaf;

- b. Mempermudah setiap unsur *stakeholder* untuk mengetahui hambatan dan kendala atas aset wakaf yang belum terdaftar.

C. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Aksi perubahan ini meliputi :

Pembangunan Basis data tanah wakaf melalui inventarisasi untuk mengolah data tanah wakaf dan menghasilkan informasi mengenai jumlah tanah wakaf yang sudah dan belum bersertipikat, berada dalam wilayah Kota Banda Aceh.

BAB II PROFIL KINERJA ORGANISASI

A. Profil Kinerja Organisasi

1. Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi Organisasi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut “Kementerian ATR/BPN” yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dimana Kementerian ATR/BPN ini dipimpin oleh Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kementerian ATR/BPN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan, susunan organisasi Kantor Pertanahan terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Survey dan Pemetaan;
3. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
4. Seksi Penataan dan Pemberdayaan;
5. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan;
6. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Penulis bertugas sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh


2. Potensi Wilayah

Secara geografis Kota Banda Aceh memiliki posisi sangat strategis yang berhadapan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia dan merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian Barat. Kondisi ini merupakan potensi yang besar baik secara alamiah maupun ekonomis, apalagi didukung oleh adanya kebijakan pengembangan KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) dan dibukanya kembali Pelabuhan Bebas Sabang, serta era globalisasi. Potensi tersebut secara tidak langsung akan menjadi aset bagi Kota Banda Aceh khususnya dan Provinsi Aceh secara umum untuk lebih membuka diri terhadap pengaruh daerah sekitarnya maupun dunia luar atau lebih mengenalkan dan menumbuhkan citra serta jati diri dalam ajang nasional maupun internasional. Letak geografis Kota Banda Aceh berada antara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT, yang terdiri dari 9 kecamatan, 90 Gampong dengan luas wilayah keseluruhan ± 61,36 km².

Batas-batas administrasi Kota Banda Aceh sebagai berikut:

- Utara : Selat Malaka
- Selatan : Kabupaten Aceh Besar
- Barat : Samudera Hindia
- Timur : Kabupaten Aceh Besar

Kota Banda Aceh merupakan dataran rawan banjir dari luapan Sungai Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 10 meter dari permukaan laut. Menuju ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 m di atas permukaan laut. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dengan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut.




Gambar 1. Peta Administrasi Kota Banda Aceh

Wilayah administrasi Kota Banda Aceh dibagi menjadi 9 (sembilan) Kecamatan dan 90 (sembilan puluh) wilayah Gampong seperti yang terlihat pada tabel dan grafik berikut:

No	Kecamatan	Luas	
		Km2	Wilayah (%)
1	Meuraxa	7,26	11,83
2	Jaya Baru	3,78	6,16
3	Banda Raya	4,79	7,81
4	Baiturrahman	4,54	7,40
5	Lueng Bata	5,34	8,70
6	Kuta Alam	10,05	16,38
7	Kuta Raja	5,21	8,49
8	Syiah Kuala	14,24	23,21
9	Ulee Kareng	6,15	10,02

Tabel 1. Luas Wilayah per Kecamatan di Kota Banda Aceh



Gambar 2. Luas Wilayah per Kecamatan di Kota Banda Aceh

Potensi bidang tanah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Kualitas Bidang Tanah	Jumlah Bidang
1	Estimasi Jumlah Bidang Tanah	89,029	KW 1	43,707
2	Bidang Tanah Terdaftar	83,587	KW 2	30,123
3	Bidang Tanah Belum Terdaftar	5,442	KW 3	153
4	Bidang Tanah Terukur	83,587	KW 4	631
5	Bidang Tanah Belum Terukur	5,442	KW 5	7,563
			KW 6	1,425

Tabel 2. Potensi dan Kualitas Bidang Tanah di Kota Banda Aceh




Gambar 3. Potensi Bidang Tanah di Kota Banda Aceh

Rincian bidang terdaftar per jenis Hak:

No	Jenis Hak	Jumlah Bidang
1	Hak Milik (HM)	80,004
2	Hak Guna Bangunan (HGB)	2,090
3	Hak Pakai (HP)	1,227
4	Hak Pengelolaan (HPL)	4
5	Wakaf	244
Total Tanah Terdaftar		83,569

Tabel 3. Tanah Terdaftar di Kota Banda Aceh



Gambar 4. Perbandingan Tanah Terdaftar di Kota Banda Aceh

3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Struktur Organisasi pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 ditunjukkan pada struktur berikut :



Gambar 5 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan datadan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT.

Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. SDM merupakan salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Secara organisasi, Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh terdiri atas 2 (dua) kelompok jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Jumlah Pegawai di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh per 31 Juni 2022 adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang ASN dan 21 (dua puluh satu) orang PPNPN, dan 11 (sebelas) orang Satpam, Pramubakti dan Supir.

Tabel 4 Jumlah Sumber Daya Manusia Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	1
2.	Eselon IV	6
3.	Jabatan Fungsional Pertama	13
4.	Jabatan Pelaksana	23
5.	PPNPN	21
6.	Satpam	6
7.	Pramubakti	4
8.	Supir	1
Jumlah		75

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

Sedangkan di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah sendiri mempunyai 11 (sebelas) orang. Berdasarkan kategori jabatan, komposisi sumber daya manusia yang berada di seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ditunjukkan pada tabel di bawah :

Tabel 5 Jumlah Sumber Daya Manusia Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon IV	1
2.	Jabatan Fungsional Pertama	4
3.	Jabatan Pelaksana	3
4.	PPNPN	4
Jumlah		11

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

Tabel-tabel diatas memperlihatkan bahwa Sumber Daya Manusia pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh masih terpenuhinya struktur organisasi sebagaimana yang ditampilkan pada bagan di atas. Namun masih terdapat beberapa kekosongan pada jabatan pelaksana. Dengan sumber daya manusia tersebut diatas, Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Hal ini didukung juga oleh kemampuan pegawai, baik PNS maupun PPNPN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan masing-masing.

4. Sarana dan Prasarana

Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh berlokasi di Jalan Ir. H. Mohd Thaheer Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh di atas tanah Sertipikat Hak Pakai No. 2006 tahun 2011 seluas 4.047 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan luas bangunan bertingkat 1.147 m² dan Gedung Arsip 225 m².



Gambar 6. Gedung Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

BAB III ANALISA MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Pensertipikatan tanah menjadi tupoksi Kementerian ATR/BPN dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan dan Tata Ruang dibantu oleh Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Salah satu tugas Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran adalah Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan datad dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT, termasuk pula didalamnya terkait dengan tanah wakaf.

Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi terkait tanah wakaf perlu terus dilakukan. Mengingat harta benda wakaf ini berkaitan erat dengan kemakmuran, kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh memberikan perhatian khusus terhadap sertipikasi wakaf, mengingat keistimewaan Provinsi Aceh "Serambi Mekah" sebagai satu-satunya Provinsi di Indonesia yang dapat menyelenggarakan syariat islam secara menyeluruh.

Hal ini dapat dilihat dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dengan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Tanggal 2 Februari 2023 tentang Koordinasi Dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dalam Rangka Sertipikasi Dan Pengamanan Tanah Wakaf.

Ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. pemberian dukungan data dan/atau informasi
2. percepatan sertipikasi tanah wakaf
3. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum

Pemantauan aset tanah wakaf sampai saat ini hanya mengandalkan pencatatan, dengan demikian untuk pengelolaan data tanah wakaf dan penyebarannya di Kota Banda Aceh tidak diketahui dengan pasti dan data selalu berubah-ubah sehingga perlu disusun basis data tanah wakaf dengan yang dilengkapi dengan informasi lokasi dan kondisi tanah wakaf dengan melibatkan masyarakat dan instansi pemerintah dalam pengumpulan data tanah wakaf tersebut. Selain itu, hal ini dapat mempermudah dalam melaksanakan program percepatan sertipikat tanah.

2. Pemilihan Isu Strategis dengan Kriteria USG

Jika kita menoleh pada pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf, ada beberapa isu/permasalahan percepatan sertipikasi harta benda wakaf. Beberapa permasalahan tersebut akan disebutkan dan kemudian akan dipilih satu permasalahan yang akan dijadikan prioritas utama agar dapat dicari solusi penyebab masalah dalam rangka sertipikasi harta benda wakaf berupa tanah.

1. Belum lengkapnya Informasi data tanah wakaf di Kota Banda Aceh

Informasi data tanah wakaf di Kota Banda Aceh saat ini hanya dapat di lihat dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang memuat seluruh bidang tanah wakaf terdaftar. Pencatatan data tanah yang belum terdaftar tersebut belum update secara keseluruhan, data pada kementerian agama tidak menginformasikan apakah tanah wakaf tersebut sudah terdaftar atau belum terdaftar dan tidak menginformasikan apakah bidang tanah wakaf tersebut sudah ada Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau belum ada.

Berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanah wakaf yang telah terdaftar di Kota Banda Aceh berjumlah 224 bidang tanah wakaf dengan sebaran sebagai berikut :

Tabel 6. Sebaran sertipikat tanah wakaf Kota Banda Aceh

KECAMATAN	GAMPONG		KECAMATAN	GAMPONG	
BAITURRAHMAN	ATEUK PAHLAWAN	5	KUTA RAJA	GAMPONG PANDE	3
	NEUSU ACEH	4		LAMPASEH KOTA	3
	NEUSU JAYA	2		MERDUATI	34
	PEUNITI	3	LUENG BATA	BATOH	5
	SEUTUI	3		BLANGCUT	3
	SUKARAMAI	6		COT MESJID	1
BANDA RAYA	GEUCEU INIEM	2		LAM DOM	2
	GEUCEU KAYEE JATO	1		LAMPALOH	1
	GEUCEU KOMPLEK	3		LAMSEUPEUNG	1
	LAM ARA	3	LUENG BATA	7	
	LAMLAGANG	5	MEURAXA	BLANG OI	5
	LHONG CUT	6		COT LAM KUWEUH	1
	LHONG RAYA	2		DEAH BARO	3
	MIBO	10		PUNGE JURONG	6
	PEUNYEURAT	4		PUNGE UJONG	3
	JAYA BARU	GEUCEU MEUNARA		6	SURIEN
LAMJAME		6	ULEE LHEUE	2	
LAMTEUMEN BARAT		6	SYIAH KUALA	ALUE NAGA	1
LAMTEUMEN TIMUR		2		DEAH RAYA	3
PUNGE BLANG CUT		4		IE MASEN KAYEE ADANG	1
KUTA ALAM	BANDAR BARU	6		JEULINGKE	1
	BEURAWE	4		LAMGUGOB	6
	KEURAMAT	3	PEURADA	2	
	KUTA ALAM	2	PINEUNG	8	
	LAKSANA	5	RUKOH	1	
	LAMDINGIN	1	TIBANG	6	
	LAMPULO	4	ULEE KARENG	CEURIH	2
	MULIA	2		LAMBHUK	12
	PEUNAYONG	1		LAMGLUMPANG	3
				LAMTEH	2

* sumber data aplikasi.atrbpn.go.id

2. Masih rendahnya pencapaian penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kota Banda Aceh

Data wakaf hasil kompilasi Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Estimasi tanah wakaf Provinsi Aceh

No.	Kota/Kab.	Estimasi Jumlah Tanah Wakaf	* Sudah Bersertipikat	Belum Bersertipikat
1	Banda Aceh	500	244	238
2	Sabang		27	
3	Aceh Besar		752	
4	Aceh Barat	700	331	364
5	Aceh Selatan	931	462	466
6	Pidie	500	1,420	200
7	Aceh Utara	2000	613	1387
8	Aceh Timur	1500	458	1014
9	Aceh Tengah	300	132	130
10	Aceh Tenggara	250	121	129
11	Bireuen	5,021	4,181	
12	Aceh Singkil	193	79	114
13	Simeuleu	150	281	128
14	Nagan Raya	150	75	119
15	Aceh Tamiang	1032	152	880
16	Lhokseumawe	203	118	85
17	Aceh Jaya	478	288	190
18	Langsa	201	179	22
19	Aceh Barat Daya	325	42	283
20	Gayo Lues	271	73	198
21	Pidie Jaya	561	453	47
22	Bener Meriah	500	171	329
23	Subulussalam	181	69	112
	Total	15,766	10,652	6,323

* sumber data statistik.atrbpn.go.id

Berdasarkan jumlah tanah wakaf di Kota Banda Aceh berjumlah 500 bidang, pada tahun 2023 sudah bersertipikat 224 bidang, yang belum bersertipikat berjumlah 238 sertipikat.

3. Belum tertibnya administrasi untuk segera melakukan pengajuan pengajuan Sertipikat Tanah Wakaf.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh saat ini tanah wakaf yang sudah mempunyai Akta Ikrar wakaf (AIW) sejumlah 33 Akta dan belum diketahui apakah sudah dilakukan pendaftaran sertipikat tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Hal ini dapat di sebabkan oleh Pemahaman para Wakif dan nazir masih sangat kurang terkait pendaftaran tanah wakaf.

Berikut data sebaran tanah wakaf yang telah terbit Akta Ikrar Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh :

Tabel 8. Sebaran tanah wakaf yang telah terbit Akta Ikrar Wakaf

No	GAMPONG	No. AIW / APAIW	Peruntukan	Status Tanah Sebelum Diwakafkan
1	Bandar Baru	W2/02/001/VI/2017	Kemakmuran Mesjid Al Makmur	SHM 480
2	Bandar Baru	W2/02/002/VI/2017	Kemakmuran Mesjid Al Makmur	SHM 481
3	Bandar Baru	W3/03/2020	Kemakmuran Mesjid Al Jihad Montasik	SHM 317
4	Lambaro Skep	W2/04/2020	Lokasi Pembangunan Mesjid	Sporadik
5	Lambaro Skep	WT.3/002/Kua.01.07.02/II/2021	Pembangunan Mushalla Al Muhajirin	Sporadik
6	Lamdingin	W2/07/02/2019	Lembaga Pendidikan Dayah Tahfidz	SHM 10511
7	Mulia	W2/03/02/2019	Pembangunan Sekolah Islam Karakter	SHM 10748
8	Mulia	WT.2/09/02/IX/2022	Pemb. Mesjid Sirajul Huda	SHM 687
9	Mulia	W2/04/02/2019	Pembangunan Sekolah Islam Karakter	SHM 10748
10	Mulia	W2/01/02/1/2019	Pembangunan Paud SDIT TPQ Bayyinah	SHM 238
11	Keuramat	WT.2/001/01/IX/2022	Pembangunan Mesjid dan TPA	SHM 435
12	Keuramat	W3/06/2019	Pembangunan Sarana Ibadah (Mesjid)	
13	Keuramat	W2/02/02/1/2019	Perluasan Mesjid Baiturrahmah	SHM 413
14	Keuramat	W3/06/2019	Pembangunan Sarana Ibadah (Mesjid)	
15	Laksana	WT.2a/008/08/X/2022	Perluasan Mesjid Al Huda	SHM 10144
16	Laksana	W2/75/2012	-	SHM 798
17	Laksana	W2/76/2022	Ruko	SHM 710
18	Peunayong	WT.3/001/Kua.01.07.02/XII/2020	Pembangunan Mesjid Al Muttaqin Peunayong	-
19	Peunayong	WT.2/05/Kua.01.07.02/II/2020	Kemakmuran Mesjid Al Muttaqin	SHM 417
20	Lampulo	W2/06/02/2019	Kemaslahatan Mushalla Babul A'la	SHM
21	Lampulo	W2/01/VI/2018	untuk Umum	SHM 10104
22	Beurawe	Kk.01.12.02/W/31/2007	Sarana Agama Pembangunan Rumah	SHM 67

23	Beurawe	WT.2/008/08/VIII/2021	Tahfiz Mesjid Al Furqan	SHM 2677
24	Beurawe	WT.2/05/02/IX/2021	Kemakmuran Mesjid Al Furqan	SHM 581
25	Kuta Alam	WT.2/002/08/VIII/2021	Kemakmuran Mesjid Baitussalihin dan Rumah Tahfiz	SHM 161
26	Kuta Alam	WT.3/003/Kua.01.07.02/IV/2021	Mesjid Baitul 'Alam/Paud	-
27	Kuta Alam	W3/77/2012	Toko	-
28	Lambhuk	WT.2/001/05/II/2022	Fasilitas Agama	SHM 3261
29	Lambhuk	WT.2/002/05/II/2022	Fasilitas Agama	SHM 407
30	Lambhuk	WT.2/03/05/I/2022	Fasilitas Agama	SHM 3246
31	Pande	W2/007/I/2009	Pembangunan Yayasan Darul Mishabah	Hak Milik
32	Merduati	02 TAHUN 2019	Pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Bait Qurani Saleh Rahmani	Hak Milik
33	Merduati	w3/001/2/2020	Persyarikatan Muhammadiyah	Hak Milik

Penetapan isu dilakukan dengan metode environmental scanning dimana isu diidentifikasi melalui proses observasi serta analisa tugas dan fungsi dimana penulis bertugas. Proses identifikasi isu dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 9. identifikasi isu dan permasalahan

No	Isu/Masalah	Penyebab	Dampak	Kondisi yang diharapkan
1	Belum lengkapnya Informasi data tanah wakaf di Kota Banda Aceh	Informasi data tanah wakaf di Kota Banda Aceh belum ada sinkronisasi dengan stake holder terkait, dapat dilihat belum update dan belum menginformasikan letak dan posisi tanah wakaf dan tidak menginformasikan apakah tanah wakaf tersebut sudah terdaftar atau belum terdaftar serta tidak menginformasikan apakah bidang tanah wakaf tersebut sudah ada Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau belum;	Perbedaan data yang menyebabkan tidak ada persamaan informasi yang diberikan kepada para pemangku kepentingan	Sinkronisasi data dan informasi sebaran tanah wakaf.

2	Masih rendahnya pencapaian penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kota Banda Aceh	Sebaran tanah wakaf yang belum terdaftar tidak terdata dengan baik serta kesadaran para nazhir untuk mendaftarkan tanah wakaf masih rendah	Belum maksimalnya pendaftaran seluruh tanah wakaf di Kota Banda Aceh	Terdaftarnya seluruh tanah wakaf di wilayah Kota Banda Aceh
3	Belum tertibnya administrasi pengajuan Sertipikat Tanah Wakaf	Pemahaman para Wakif dan nazir masih sangat kurang terkait pendaftaran tanah wakaf Kurangnya sosialisasi terkait pensertipikatan tanah wakaf.	Tidak lengkap dokumen pendaftaran tanah wakaf menyebabkan terhambatnya pensertipikatan	Pemahaman terkait pengajuan pendaftaran tanah wakaf

untuk menentukan urutan prioritas masalah yang harus diselesaikan dilakukan analisa dengan menggunakan Metode U (Urgency), S (Seriousness) dan G (Growth) atau USG untuk mengetahui masalah mana yang dominan.

Banyak metode/ pisau analisis yang dapat digunakan dalam menampilkan isu strategis utama yang akan dijadikan gagasan dalam proyek atau aksi perubahan. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring (pembobotan). Bobot ditentukan dengan skala likert¹ berdasarkan tingkat kepentingan dengan skala 1 sampai 5 (1 = sangat tidak penting, 2 = tidak penting, 3 = kurang penting, 4 = penting, dan 5 = sangat penting). Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar.

Urgency (Mendesak) adalah seberapa mendesak atau banyaknya waktu yang tersedia untuk menangani suatu masalah. Seriousness (Kegawatan) adalah seberapa serius suatu isu/ masalah sehingga perlu segera diselesaikan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan Growth (Pertumbuhan) adalah perkiraan atau seberapa besar kemungkinan makin memburuk/ bertambah buruknya keadaan sejak isu/ masalah mulai terlihat dan jika tidak diselesaikan.

Hasil diagnosa terhadap isu-isu strategis yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh yang telah di bobotkan dengan metode USG adalah sebagai berikut:


Tabel 10 Pemilihan Isu Strategis Kriteria USG

No	Permasalahan	Nilai			Total	Rangking
		U	S	G		
1	Belum lengkapnya Informasi data tanah wakaf di Kota Banda Aceh	5	5	5	15	1
2	Masih rendahnya pencapaian penerbitan sertipikat tanah wakaf di Kota Banda Aceh	5	4	4	13	2
3	Belum tertibnya administrasi pengajuan Sertipikat Tanah Wakaf	5	4	3	12	3

Berdasarkan Tabel di atas, permasalahan terkait Belum lengkapnya Informasi data tanah wakaf di Kota Banda Aceh untuk dilakukan perbaikan dan perubahan, dari hasil pembobotan menempati urutan pertama hasil diagnosa terhadap isu-isu yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh untuk selanjutnya dapat diimplementasikan menjadi Aksi Perubahan.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dianalisis lebih mendalam dan lebih mendetil menggunakan analisis fishbone (diagram Ishikawa2).

3. Diagnosa Penyebab Masalah dengan Analisis *Fishbone*



Beberapa masalah belum optimalnya pendaftaran tanah wakaf di Provinsi Aceh dapat dilihat pada *Fishbone Diagram* dibawah ini :
Dari *Fishbone Diagram* di atas dapat dilihat penyebab belum lengkap informasi data tanah wakaf di Kota Banda Aceh adalah:

1. Man Power

- Minimnya kesadaran dan pengetahuan para Nazir terkait pendaftaran tanah wakaf dan pengelolaannya;
- Minimnya kesadaran dan pengetahuan para wakif/masyarakat terkait mekanisme pembuatan akta ikrar wakaf

2. Money

- Belum Tersedianya Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf.

3. Material

- Belum memadainya data base tanah wakaf yang menghimpun informasi sebaran tanah wakaf yang terdaftar dan belum terdaftar;
- Belum adanya media informasi yang memadai.

4. Machine

- Tekhnologi Informasi yang masih kurang memadai;
- Kurangnya alat pengolah data

5. Method

- Belum tersedia target pasti pensertipikatan tanah wakaf setiap tahun.

6. Market

- Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah;
- Dukungan Stake holder terkait.

Selanjutnya sebagai langkah yang lebih komperensif terkait Diagram Fishbone, yaitu dengan menguraikan mengenai penjelasan analisis penyebab masalah dilihat dari aspek-aspek yang telah ditentukan permasalahannya kemudian dijelaskan mengenai solusi yang diharapkan dan waktu yang berkaitan dengan target pelaksanaannya, keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Aspek	Masalah	Solusi yang Diharapkan	Target Pelaksanaan
<i>Man Power</i>	Minimnya kesadaran dan pengetahuan para Nazir terkait pendaftaran tanah wakaf dan pengelolaannya	Sosialisasi terkait informasi/tata cara kemudahan pendaftaran tanah wakaf	2 Bulan
	Minimnya kesadaran dan pengetahuan para wakif/masyarakat terkait mekanisme pembuatan akta ikrar wakaf	Sosialisasi terkait informasi/tata cara kemudahan pendaftaran tanah wakaf dengan melibatkan stakeholder terkait	1 Bulan
<i>Method</i>	Belum tersedia target pasti pensertipikatan tanah wakaf setiap tahun	inventarisasi data base informasi sebaran tanah wakaf	1 Bulan
<i>Money</i>	Belum Tersedianya Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf	Membuat perencanaan anggaran yang lebih mengutamakan kegiatan percepatan pendaftaran tanah wakaf	1 Tahun
<i>Materials</i>	Belum memadainya data base tanah wakaf yang menghimpun informasi sebaran tanah wakaf yang terdaftar dan belum terdaftar;	inventarisasi data base informasi sebaran tanah wakaf	2 Bulan
	Belum adanya media informasi yang memadai	Membangun aplikasi sebaran tanah wakaf	1 Tahun
<i>Machine</i>	Tekhnologi Informasi yang masih kurang memadai	Membangun aplikasi sebaran tanah wakaf	1 Tahun
	Kurangnya alat pengolah data	Penyediaan alat pengolah data	1 Tahun
<i>Market</i>	Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah	Terjalannya koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah	1 Bulan
	Dukungan Stake holder terkait	Koordinasi dengan pihak eksternal lainnya terkait alternatif data yang akan dibutuhkan/digunakan	6 Bulan

Tabel 11. Keterkaitan masalah

Berdasarkan uraian analisis diagram Ishikawa (fishbone) di atas, diperoleh faktor prioritas penyebab munculnya isu utama, yaitu dari segi metode pekerjaan (methods). Bahwa selama ini monitoring dan evaluasi belum berjalan dengan efektif, di samping manajemen informasi sangat minim sehingga perlu dicarikan suatu inovasi sebagai terobosan untuk mengatasi penyebab munculnya isu tersebut. Untuk menjawab permasalahan yang diuraikan tadi, diperoleh gagasan/ inovasi yang dilaksanakan dalam aksi perubahan yaitu ” **PENGELOLAAN INFORMASI TANAH WAKAF MELALUI PEMBUATAN BASIS DATA TERINTEGRASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH**”

4. Analisis Kelayakan Inovasi

Setelah menemukan isu utama yang ada di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kelayakan inovasi yang akan dilaksanakan. Sebab suatu inovasi itu harus punya arah yang jelas (visible) dan dapat dilaksanakan (implementable) serta harus memenuhi unsur layak secara administrasi, layak dari faktor sumberdaya, layak secara teknis dan layak dari sisi regulasinya.

- Kelayakan administratif

Gagasan inovasi yang dilakukan merupakan bagian dari kegiatan yang ada dan sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, sehingga inovasi yang dipilih sebagai aksi perubahan layak secara administrasi.

- Kelayakan sumber daya

Dari sisi ketersediaan tenaga/ SDM yang ada di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada saat ini memang belum memadai. Namun dengan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seksi lain yang terkait kendala ini bisa diatasi. Begitu juga dengan peralatan komputer yang tidak memenuhi spesifikasi bisa diatasi melalui berbagi pakai dengan seksi survey dan pemetaan yang relatif memiliki peralatan dengan kuantitas lebih banyak dan kualitas lebih baik.

- Kelayakan Teknis

Secara teknis dapat dilaksanakan pembuatan basis data untuk mewujudkan inovasi pada aksi perubahan ini diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi menggunakan aplikasi Arcgis dan untuk yuridis digunakan aplikasi KKP untuk pengolahannya, dengan penggunaan aplikasi tersebut maka akan memungkinkan untuk mengintegrasikan seluruh data fisik dan yuridis.

- Kelayakan Regulasi

Dari sisi kelayakan regulasi, aksi perubahan yang akan dilaksanakan ini telah didukung oleh peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2) UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- 3) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 4) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Jo. PP Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 6) Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia;
- 7) terdapat juga Perjanjian Kerjasama antara Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dengan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Tanggal 2 Februari 2023 tentang Koordinasi Dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dalam Rangka Sertifikasi Dan Pengamanan Tanah Wakaf.

BAB IV STRATEGI MENGATASI MASALAH

A. Terobosan Inovasi

Inovasi pembuatan basis data tanah wakaf di wilayah Kota Banda Aceh menyajikan acuan untuk melaksanakan program percepatan sertifikasi tanah wakaf dengan memberikan informasi detail mengenai tanah wakaf antara lain letak tanah (Kecamatan, kelurahan/desa, koordinat), luas tanah, Peta Lokasi, nadzir, penggunaan tanah, Akta Ikrar Wakaf (nomor AIW, tanggal AIW), bukti kepemilikan serta status sengketa/konflik yang terjadi dan foto objek tanah wakaf.

Untuk mewujudkan inovasi tersebut akan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan – dalam hal ini Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran akan lebih aktif (mengambil inisiatif) untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi akan arti pentingnya penataan informasi tanah wakaf serta manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan pembuatan basis data tersebut.
2. Petugas/ pelaksana akan membimbing unit kerja terkait (OPD maupun Instansi Vertikal) dalam mempersiapkan dokumen/berkas yang dibutuhkan sebagai input dalam basis data.
3. Petugas/ pelaksana akan memberikan tutorial tentang informasi apa saja dan bagaimana input data ke dalam formulir. Sehingga tahapan pelaksanaan pekerjaan bisa dilakukan secara paralel oleh stakeholder terkait. Informasi yang telah dientri selanjutnya dikirim kembali ke Kantor Pertanahan.
4. Petugas/ pelaksana akan memeriksa (verifikasi dan validasi) berkas yang dikirimkan oleh stakeholder. Dokumen yang sudah lolos kontrol kualitas selanjutnya akan dientri ke dalam basis data tekstual.
5. Petugas/ pelaksana akan mengintegrasikan basis data tekstual dengan data spasial yang sudah disiapkan oleh Seksi Infrastruktur Pertanahan, sehingga menjadi satu kesatuan informasi yang utuh.

Untuk mengidentifikasi, mendeksripsikan, menganalisis, merancang tugas dan fungsi, program kegiatan dan rencana inovasi suatu organisasi dapat menggunakan instrumen atau alat bantu berupa kanvas model yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi dapat menciptakan nilai-nilai organisasi dan memungkinkan implementasinya. Kanvas model adalah sebagai upaya meminimalisir atau bahkan meniadakan kegagalan. Karena dalam melaksanakan inovasi sudah diantisipasi terlebih dahulu resiko atau celah kegagalannya.

Tabel 12 – Kanvas inovasi aksi perubahan

<p>MITRA KERJA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekda • Kemenag • KUA • Pemerintah Gampong 	<p>KEGIATAN UTAMA</p> <p>Basis data tanah Wakaf</p>	<p>NILAI YG DITAWARKAN</p> <p>Kemudahan dalam inventarisasi dan identifikasi Basis data</p>	<p>HUBUNGAN KLIEN</p> <p>Berbagi pakai informasi</p>	<p>TARGET KLIEN</p> <p>Wakif dan Nazir Pemko Banda Aceh Kemenag</p>
<p>UNSUR BIAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya ATK • Biaya Digitalisasi • Biaya rapat/ sosialisasi 	<p>IMBALAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kepastian hukum status tanah wakaf • Mempercepat penyelesaian Pensertipikatan tanah wakaf • Membantu perbaikan kualitas data 	<p>RESIKO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan TI masing-masing instansi beragam • Spesifikasi peralatan komputer tidak merata 		
<p>LEGALITAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No 41/2004 • PP No 42/2006 • SE Men ATR/KaBPN No. 1/SE/III/2018 • PKS dengan Stakeholder 	<p>AKUNTABILITAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data yang disajikan harus mudah dipahami dan Dapat dimanfaatkan • Output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya 	<p>SUSTAINIBILITAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inovasi ini dapat digunakan secara berkelanjutan • Output yang dihasilkan dapat dijadikan input bagi keperluan lain 		

B. Tahapan Kegiatan

Kegiatan Aksi Perubahan Pengelolaan Informasi Tanah Wakaf Melalui Pembuatan Basis Data Terintegrasi Dikantor Pertanahan Kota Banda dilaksanakan dalam tahapan jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang sebagai berikut :

1. Jangka Pendek (2 bulan)

- a. Tersedianya basis data terintegrasi tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada stakeholder yang memerlukan data terkait tanah wakaf;
- b. Terwujudnya Tim Inventarisasi Tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi.

Tabel 13. Milestone Tahapan Jangka Pendek

No	Tahapan Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Agustus				September				Oktober	Output	Waktu	Biaya
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I			
1	Persiapan	Pembentukan Tim	■									SK Tim Efektif	7 Agustus	-
		Koordinasi Stake Holder	■									Dokumentasi dan Notulen hasil koordinasi	7-8 Agustus	250,000
		Pembentukan tim inventarisasi										SK Tim Inventarisasi	9-11 Agustus	-
		Inventarisasi data bidang tanah		■								Data dan informasi dari KKP dan stakeholder	14-16 Agustus	-
		Entry data Buku Tanah dan Surat Ukur			■							kesesuaian data fisik dan digital	17-23 Agustus	-
2	Pelaksanaan	Pembuatan Peta Kerja dan penggambaran			■	■						Peta kerja lapangan	23-31 Agustus	-
		Pengambilan Koordinat Lokasi					■	■				Berita Acara Pengecekan lapangan	1-15 September	1,500,000
		Pengolahan Data							■	■		Data dan Informasi sebaran tanah wakaf	15-21 September	150,000
3	Pelaporan	Penyusunan Laporan								■		Buku laporan	21-30 September	200,000
		Seminar Hasil Aksi Perubahan									■			

2. Jangka Menengah

- a. Melakukan Inventarisasi semua tanah wakaf yang belum bersertipikat baik bukti perolehan lengkap maupun bukti perolehan tidak ada
- b. Melakukan inventarisasi tanah wakaf yang bersengketa dan melakukan upaya penanganannya serta percepatan sertifikasi.
- c. Terlaksananya pemenuhan informasi untuk stakeholder dalam mendaftarkan benda wakaf berupa tanah di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dalam rangka tertib administrasi.

Tabel 14. Milestone Tahapan Jangka Menengah

Tahapan Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Output	Waktu	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Persiapan	Pembentukan Tim																					SK Tim Efektif	1 Minggu	
	penyiapan data dan informasi																						Kompilasi Data	8 Minggu
Pelaksanaan	Identifikasi Status Tanah Wakaf																						Berita Acara Identifikasi	4 Minggu
	Penyelesaian permasalahan status tanah wakaf																						Berita Acara dan Notulen rapat	7 Minggu
Pelaporan	Tindak lanjut monitoring dan evaluasi																							3 Minggu

3. Jangka Panjang

- a. Terlaksananya pelayanan pemberian hak atau pemeliharaan data tanah Wakaf di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh secara tepat waktu berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.
- b. Memastikan tanah wakaf terdaftar secara lengkap serta bersertipikat di Wilayah Kota Banda Aceh
- c. Terwujudnya sistem informasi tanah wakaf yang dapat dikembangkan dan diintegrasikan dalam satu aplikasi

Tabel 15 Milestone Tahapan Jangka Panjang

No	Tahapan Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Output	Waktu
1	Persiapan												SK Tim	1 Bulan
2	Pelaksanaan												Sertipikat tanah wakaf	10 Bulan
3	Pelaporan												integrasi data ke dalam aplikasi	10 Bulan

C. Pemanfaatan Sumber Daya


Pelaksanaan aksi perubahan ini memerlukan beberapa sumber daya. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, peralatan dan anggaran.

1. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan professional menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam suatu pekerjaan. Begitu pula dengan pelaksanaan aksi perubahan pembuatan aplikasi sistem pengaduan sengketa ini. Dengan kondisi saat ini, perlu dibentuk tim efektif yang solid terdiri atas sumber daya manusia yang handal. Keberadaan TIM Efektif ini akan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sehingga dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai TIM penanganan pengaduan sengketa pertanahan.

Adapun susunan Tim Efektif adalah sebagai berikut :



Peranan masing-masing individu dalam Tim Efektif Aksi Perubahan sebagaimana struktur di atas diuraikan sebagai berikut :

a. Mentor

Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh selaku pembimbing Aksi Perubahan.

b. Project Leader

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran selaku Ketua Tim Aksi Perubahan.

c. Pengarah

Coach/Widyaiswara yang menjadi pendamping dan fasilitator pada ProjectnLeader agar Aksi Perubahan dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

d. Tim pelaksana

Terdiri dari yang terdiri dari tim yang melaksanakan aksi perubahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta dipimpin oleh Project Leader

e. Stakeholder

Stakeholder internal terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Survey dan Pemetaan, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa serta Koodinator/Pejabat Fungsional selain manager loket di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh.

Stakeholder eksternal terdiri dari Kepala Bimas dan ZAWA Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, Kantor Urusan Agama, BWI Kota Banda Aceh, Geuchik Gampong, Wakif dan Nadzir.

Identifikasi Stakeholder didefinisikan sebagai perorangan maupun kelompok-kelompok yang tertarik, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, yang berpengaruh maupun terpengaruh oleh tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan sebuah Tim. Dalam organisasi publik, sangat penting untuk mengetahui stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap program yang dimiliki oleh organisasi.

Pihak-pihak yang berpengaruh (positif/negatif) dan berkepentingan (kuat/lemah) serta hubungan kerja, baik secara kelompok maupun perorangan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini diuraikan pada tabel dibawah ini :

No.	Nama Stakeholder	Peranan	Pengaruh	Hubungan Kerja
Internal				
1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan kegiatan perencanaan dan penganggaran aksi perubahan. • Membantu melakukan monev pelaksanaan 	Positif	Rekan Kerja
2.	Kepala Seksi Survey dan Pemetaan	Memberikan dukungan penuh terlaksananya aksi perubahan	Positif	Rekan Kerja
3.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Memberikan dukungan penuh terlaksananya aksi perubahan	Positif	Rekan Kerja
4.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Memberikan dukungan penuh terlaksananya aksi perubahan	Positif	Rekan Kerja
5.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa	Memberikan dukungan penuh terlaksananya aksi perubahan	Positif	Rekan Kerja
6.	Pejabat Fungsional dan pejabat Pelaksana	Pelaksana aksi perubahan	Positif	Anggota Tim Aksi Perubahan
7.	PPNPN pada Seksi Penetapan hak dan Pendaftaran	Pelaksana aksi perubahan	Positif	Anggota Tim Aksi Perubahan


Eksternal				
1	Seksi Bimas dan ZAWA Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh	Pengguna data Informasi	Positif	Penerima manfaat Kegiatan
2	Pemerintah Kota Banda Aceh	Pengguna data Informasi	Positif	Penerima manfaat Kegiatan
3	Kepala Kantor Urusan Agama	Pengguna data Informasi	Positif	Penerima manfaat Kegiatan
4	BWI Kota Banda Aceh	Pengguna data Informasi	Positif	Penerima manfaat Kegiatan
5	Geuchik Gampong	Pengguna data Informasi	Positif	Penerima manfaat layanan pertanahan
6	Wakif dan Nadzir	Pengguna data Informasi dan layanan	Positif	Penerima manfaat layanan pertanahan
7	Media/LSM	Diskusi/penyampai informasi terkait kegiatan layanan Pertanahan	Positif	Penyampaian informasi pertanahan
8	Baitul Mal	Pengguna data Informasi	Positif	Penerima manfaat layanan pertanahan

Masing-masing stakeholder ditempatkan dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan analisis kuadran dengan mempertimbangkan ciri-cirinya sebagai berikut :


- a. Promoters memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil atau menggagalkannya.
- b. Defenders memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan.
- c. Latents tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik.
- d. Apathetics kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan.

Berdasarkan identifikasi kepentingan dan kekuatan stakeholderyang dibagi ke dalam 4 (empat) kuadran tersebut, maka analisis stakeholders dalam rangka aksi perubahan ini adalah sebagai berikut :

Gambar : Posisi Stakeholders Berdasarkan Tingkatan Kepentingan dan Pengaruhnya



hubungan antar stakeholders dapat dilihat dari Net Map berikut ini :



D. Manajemen Resiko

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, sehingga pencapaian tujuan dapat terganggu. Dari tahapan kegiatan yang direncanakan perlu dilakukan mitigasi risiko, sehingga keberlangsungan aksi perubahan dapat dilakukan. Manajemen risiko pada Aksi Perubahan ini dilakukan pada tiap tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

1. Identifikasi risikonya adalah:

- a. Kegiatan Pembuatan Data Base yang dihasilkan belum sesuai dengan layanan informasi yang dibutuhkan.
- b. Data tanah wakaf yang didapatkan belum sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
- c. Kegiatan pembuatan Data Base informasi tanah wakaf dibutuhkan anggaran yang belum disediakan dalam DIPA.

2. Untuk mengantisipasi terhadap risiko tersebut ada beberapa solusi yang dapat digunakan yaitu:

- a. Kegiatan Pembuatan Data Base informasi tanah wakaf harus dibuatkan standar kualitas
- b. Pelaksanaan Pembangunan layanan informasi tanah wakaf dibuatkan monitoring, evaluasi dan pengawasan serta dilaksanakan secara periodik.
- c. Pelaksanaan pembuatan Data Base informasi tanah wakaf disediakan anggaran dari sumber lain melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

E. SOP Pelayanan Publik


Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dapat pula disebut sebagai sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan perincian

atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam satu organisasi. SOP mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan bagi anggota tim, penghematan biaya, kemudahan pengawasan dan terkoordinasi dengan baik antar bagian-bagian yang berlainan dalam satu organisasi.

SOP merupakan penetapan tertulis mengenai kegiatan apa saja yang dilaksanakan, kapan, dimana dan oleh siapa, dan dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh anggota tim yang tentunya akan mengganggu kinerja organisasi.

Penyelenggaraan aksi perubahan harus dikumpulkan, dikelompokkan, disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk fisik (hardcopy) dan bentuk elektronik (softcopy). Aksi perubahan yang dilaksanakan oleh penyusun di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dengan metode yang sederhana, mengingat penyediaan data informasi tanah wakaf masih terbatas di tingkatan Kantor Pertanahan yang dijadikan proyek percontohan.

Bagan 3 – Tahapan implementasi aksi perubahan



F. Adaptasi STULA Dalam Rencana Pengembangan Aksi

Kegiatan Lokus ini bertujuan untuk memfasilitasi aktualisasi kepemimpinan melayani untuk mendukung pelaksanaan tugas memimpin kegiatan pelayanan publik. Hasil yang diharapkan yaitu kemampuan

merumuskan *lesson learnt*, adopsi dan adaptasi, serta keunggulan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. Deskripsi yang dapat dijelaskan berkaitan dengan *action plan* dalam rangka pengembangan potensi diri, antara lain:

Tabel Adaptasi STULA dan Aksi Pengembangan Diri

No.	Adaptasi STULA	Rencana Aksi Pengembangan
1.	Komunikasi antara pimpinan dan bawahan di DPMPTSP Kabupaten Karawang menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi inovasi dan peningkatan kinerja.	Peningkatan kemampuan untuk memberdayakan bawahan atau stafnya untuk mencapai keberhasilan bersama.
2.	Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) memiliki peran yang signifikan dalam mendukung inovasi dan peningkatan kinerja di DPMPTSP Kabupaten Karawang.	Adaptasi Terobosan Inovasi pelayanan kinerja dan pemanfaatan teknologi yang berbasis digital yang dapat diimplementasikan di Kantor Pertanahan yaitu menggabungkan empat elemen utama yaitu sumberdaya, infrastruktur, budaya dan proses dan mengintegrasikan keempat elemen tersebut sehingga menyatu (cohesive) untuk mempermudah pelayanan selaras dengan penguatan kinerja secara internal kepada seluruh komponen Kantor Pertanahan (ASN, PPNPN, ASK dan unsur lainnya)
3.	Melalui aplikasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten), DPMPTSP Kabupaten Karawang mendekatkan layanan kepada masyarakat	Pemberian layanan dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat seperti kunjungan rutin ke kecamatan yang terjadwal merupakan wujud memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

BAB V. HASIL IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI DALAM AKSI PERUBAHAN

A. Pengembangan Potensi Diri

Berdasarkan pada Tabel V.I dapat dilihat perencanaan pengembangan pribadi yang dapat membantu individu dalam pengembangan karier pribadi, yang bertujuan untuk membantu mereka mencapai target jangka pendek, Menengah dan jangka panjang, sekaligus meningkatkan performa dalam pekerjaan.

Tabel V.1 Perencanaan Pengembangan Diri

No	Area Pengembangan	Kompetensi	Kegiatan Pengembangan			Resources Needed/ Narasumber
			Pelatihan	Penugasan Khusus	Lainnya	
1.	Pengambilan Keputusan	Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan	Pembelajaran mandiri seperti mengikuti pelatihan secara langsung maupun media online	Melaksanakan tugas-tugas seperti berkomunikasi dengan stakeholder eksternal seperti dengan pimpinan daerah dan masyarakat luas	<i>Sharing Season</i>	Unit Kerja Khusus terkait berdasarkan permasalahan yang dibahas
2.	Pelayanan Publik	Layanan prima	Pelatihan pelayanan prima	Melaksanakan pengarahan terkait dengan SOP Pelayanan Pertanahan	<i>Sharing Season</i>	Kasi SP, Kasi PPS, KasubagTU
3.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	Mengelola manajemen perubahan dan keberagaman	Pelatihan Pengelolaan Keberagaman	Memberikan pengarahan kepada staf teknis	<i>Sharing Season</i>	Kepala Kantor & Seluruh Pejabat Pengawas

B. Materi Pilihan

Dalam pelaksanaan pembelajaran Agenda I, II dan III terdapat materi pilihan yang dipilih oleh penulis dalam rangka pengembangan potensi dirinya, materi tersebut antara lain:

Tabel V.2 Alasan Pemilihan Materi

No.	Materi	Alasan Pemilihan
1.		<p>Dari materi ini penulis lebih mendapatkan pemahaman tentang Smart ASN terdiri atas integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global dan kemudian Mampu menjelaskan substansi ceramah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila serta sikap perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian untuk membekali kompetensi kepemimpinan pengawas</p>
2		<p>Dari Materi ini penulis dapat memperoleh wawasan tentang cara mengidentifikasi dan menganalisis keadaan yang berpotensi menjadi stresor, mengendalikan diri ketika berada keadaan dan situasi penuh stres dan dapat bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, kesusahan dan kegagalan. Hal tersebut berkorelasi dengan Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan peningkatan volume pekerjaan pendaftaran tanah.</p>
3		<p>Dari materi ini penulis mendapatkan pemahaman, Kepemimpinan pada era digital saat ini menjadi kepemimpinan yang bersifat strategis yang harus mampu menggerakkan sumber daya organisasi secara digital dan untuk menjadi menjadi seorang “pemimpin digital” bukan berarti harus berlatar belakang pendidikan yang berhubungan dengan teknologi digital, akan tetapi seorang “pemimpin digital” ialah pemimpin yang memiliki kesadaran (awareness) digital dalam menjalankan perilaku kepemimpinannya melalui proses kolaborasi, inovasi dan komunikasi dengan seluruh lini organisasi</p>

BAB V. HASIL IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI DALAM AKSI PERUBAHAN

A. Deskripsi Proses Kepemimpinan

1. Membangun Integritas

Membangun integritas anggota tim Kerja PENGELOLAAN INFORMASI TANAH WAKAF MELALUI PEMBUATAN BASIS DATA TERINTEGRASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH dimulai dengan pembentukan Tim Efektif (*SK Tim terlampir*) dan mendiskripsikan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim sehingga masing-masing anggota tim dapat mengetahui tanggungjawab pekerjaan yang akan dilaksanakan. Sebelum memulai melaksanakan pekerjaan, dilaksanakan pengarahan terhadap seluruh anggota Tim Efektif yang tujuannya untuk membangun kesadaran akan pentingnya pendataan tanah wakaf yang salah satunya yaitu melalui pembuatan basis data dan informasi, hal ini dikarenakan untuk menjawab tantangan pentingnya informasi data pertanahan yang menjadi issue penting dalam hal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun basis data yang utuh dalam rangka kepentingan informasi menuju wakaf produktif. Selain itu dalam pengarahan tersebut dibangun komitmen bersama untuk keberhasilan pembuatan basis data dan informasi.

Dalam pertemuan yang diikuti oleh Tim Efektif (*Daftar hadir terlampir*) disampaikan juga filosofi dalam bekerja agar membangun kesadaran akan pentingnya kualitas data pertanahan yang baik menuju pelayanan transformasi digital, Dalam bekerja Leader berusaha untuk menerapkan filosofi dalam bekerja seperti: "*Tidak bisa dimungkiri lagi bahwa persatuan dan kerja sama yang solid merupakan kekuatan terbesar dalam organisasi. Setiap anggota pasti punya tugas dan kewajiban yang berbeda dari anggota lain. Oleh karena itu, kerja sama antar anggota akan mampu membuat target tujuan lebih mudah dicapai.*" Dengan Filosofi ini diharapkan melekat bagi anggota tim kerja.

Basis data dan informasi tanah wakaf yang lengkap, sangat diperlukan untuk memudahkan setiap *stakeholder* dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, menggunakan data pertanahan yang baik. Modernisasi layanan pertanahan secara elektronik sangat dibutuhkan di era perkembangan teknologi informasi saat ini. Hal ini dipacu dengan peningkatan kebutuhan *stakeholder* lain akan data pertanahan dan layanan pertanahan yang dinamis, terutama dalam mendukung perencanaan pembangunan.



2. Pengelolaan Budaya Pelayanan

Budaya pelayanan didefinisikan sebagai sebuah pola pikir pelayanan dalam organisasi yang berfokus pada produk dan pelayanan yang kemudian menjawab bagaimana organisasi belajar dan mengembangkannya dari perspektif pegawai dan masyarakatnya. Keberhasilan mengelola budaya pelayanan di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh berkolerasi dengan bagaimana seluruh unsur pegawai baik ASN maupun PPNPN berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan

Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Tim berusaha setiap tugas dan pekerjaan diselesaikan sesuai dengan timeline dan target yang ditetapkan, hal tersebut tentunya dengan mengedepankan kerja sama antar anggota tim dan konsultasi kepada atasan apabila ada hambatan atau masalah yang terjadi pada saat tugas dilaksanakan.

B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan

Dalam menjalankan Aksi Perubahan Pengelolaan Informasi Tanah Wakaf Melalui Pembuatan Basis Data Terintegrasi Dikantor Pertanahan Kota Banda Aceh di laksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan salah satu nya yaitu jangka pendek, dimana pada tahapan jangka pendek akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Persiapan

a. Pembentukan Tim

Pada tahapan ini Project Leader menjelaskan kepada mentor secara terperinci tentang proyek perubahan yang akan dilakukan. Mentor (Kepala Kantor Pertanahan) selain melakukan proses pembimbingan juga selalu memberikan arahan serta dukungan seperti memberikan sarana dan prasarana yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh demi keberhasilan aktualisasi proyek Perubahan Dalam mempersiapkan Aksi Perubahan Pengelolaan Informasi Tanah Wakaf Melalui Pembuatan



Basis Data Terintegrasi di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dilakukannya langkah awal yaitu rapat pembentukan Tim Efektif dimana tim inilah yang akan melaksanakan aksi perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan tetap dipimpin oleh *Project Leader*.

Proses pembentukan Tim ini sendiri dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Agustus tahun 2023 dengan lahirnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh nomor 318.1/SK-11.HP.02/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi Tanah Wakaf Melalui Pembuatan Basis Data Terintegrasi Di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Demi kelancaran dalam melaksanakan tugasnya Tim efektif akan terdiri dari beberapa pihak yaitu pejabat fungsional pada seksi PHP, Pejabat pelaksana pada seksi PHP, dan beberapa anggota PPNPN.

b. Koordinasi Stake Holder

Dalam pelaksanaan Rancangan Aksi Perubahan sangat dibutuhkan kolaborasi dan membangun jejaring kerja yang baik serta efektif dengan tim kerja maupun Stakeholder. Membangun jejaring kerja dan kolaborasi adalah hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan aksi perubahan ini. Dukungan stakeholder dalam Aksi Perubahan merupakan keniscayaan yang harus diperoleh agar aksi perubahan efektif dan mempunyai pengaruh untuk



peningkatan kinerja Instansi Pertanahan Kota Banda Aceh. Dukungan terkait dengan Optimalisasi Pendaftaran tanah wakaf dari Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh serta Kejaksaan Negeri Banda Aceh sebelumnya telah di buktikan dengan telah di tandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara instansi tersebut tentang Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Rangka Sertifikasi dan Pengamanan Tanah Wakaf di Kota Banda Aceh. Selanjutnya untuk memberikan kemudahan rencana wakaf produktif project leader juga mendapatkan dukungan dari Baitul Mal Aceh.

c. Inventarisasi Data Bidang Tanah.

Dengan adanya Aksi informasi dan basis data Tanah Wakaf dapat mempermudah inventarisasi aset tanah wakaf yang tersebar dan mengetahui berapa jumlah aset tanah wakaf yang harus segera ditindaklanjuti dengan sertifikasi untuk pengamanan aset tanah wakaf karena mendapatkan akses informasi secara terbuka atas tanah wakaf yang sudah bersertipikat, dan belum bersertipikat. Aksi Perubahan didukung oleh peraturan perundang-undangan yaitu Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia serta terdapat juga Perjanjian Kerjasama antara Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dengan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Tanggal 2 Februari 2023 tentang Koordinasi Dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dalam Rangka Sertifikasi Dan Pengamanan Tanah Wakaf

e. Entry data Buku Tanah dan Surat Ukur


Aksi perubahan dilakukakan diawali dengan diagnosa terhadap data dan sumber daya manusia yang dapat melihat potensi yang ada dan kendala yang ada. Dari langkah awala ini dapat dibuatkan rencana sistematis yang membangun atau mengembangkan potensi, menangani kendala yang terjadi kedepannya, dan menetapkan suatu metode kerja yang efektif dan efisisen berkelanjutan.

Dilakukannya re-vadiladi buku tanah dan surat ukur tanah supaya terdapat data buku tanah dan surat tanah yang validitasnya terjamin dan memberikan kepastian hukum yang terdapat pada kesesuaian data pada fisik buku dan surat tanah tersebut.

f. Pembuatan Peta Kerja dan Penggambaran

Peta Kerja dan Penggambaran berisikan seluruh bidang tanah yang seusai dengan kriteria atau mencantumkan sebaran bidang tanah yang berdasarkan kondisinya yang dipakai dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Peta kerja menggambarkan proses-proses yang akan dialami bahan sesuia urutan-urutan operasi dan pemeriksaan, informasi yang diberikan

peta kerja yaitu waktu, material dan tempat. Setiap kegiatan yang sedang berlangsung sistem-sistem kerja yang terpisah akan adanya penganalisan untuk menggambarkan peta kerja setempat sebagai sistem kerja yang bertujuan untuk mengetahui keadaan lokasi untuk di perbaiki atau diperbarui dalam pembuatan peta kerja dan penggambaran. Dari hasilnya tersusunlah perpetakan dalam peta kerja itu dalam kaitan satu sama lain.



3. Pelaksanaan

a. Pengambilan koordinat Lokasi

Dalam melancarkan aksi perubahan pengelolaan informasi tanah wakaf melalui Pembuatan Basis data Terintegrasi di kantor pertanahan kota Banda Aceh perlu di lakukan nya yaitu Pengambilan koordinat lokasi. Koordinat lokasi dapat di lakukan setelah data sudah terkonfirmasi dan sesuai dengan data yang ada. Pengambilan koordinat dapat di lakukan dengan menggunakan beberapa cara salah satu nya menggunakan alat yang bernama GPS (*Global Positioning System*). Tujuan dari pengambilan titik

koordinat lokasi adalah untuk mengetahui titik lokasi dan sebaran tanah wakaf yang ada di kota Banda Aceh dan mempermudah dalam pengolahan database dari sebaran tanah wakaf yang ada di kota Banda Aceh, dan sekaligus memberikan informasi untuk masyarakat yang lebih luas.

Pengambilan titik koordinat lokasi juga dapat membantu mengidentifikasi batas – batas tanah wakaf dan pemiliknya. Pada tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa tanah tersebut di gunakan sesuai dengan tujuan wakaf dan hak kepemilikan yang sah. Pengambilan titik koordinasi tanah wakaf merupakan langkah penting dalam mengelola dan melindungi aset dengan baik. Disamping itu juga membantu memastikan bahwa tanah tersebut di gunakan sesuai dengan niat awal wakif dan tujuan wakaf yang mungkin berkaitan dengan kebaikan sosial atau agama.



b. Pengolahan Data

Agar aksi perubahan dapat terlaksana dengan baik perlu di lakukan nya pengolahan data. Pengolahan data adalah proses mengumpulkan, menganalisis, mengorganisas menginterpretasi dan menghasilkan informasi dari sekumpulan dataa atau informasi yang mentah. Tujuan utama dari pengolahan data adalah mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih berguna, bermakna, dan dapat di gunakan untuk mengambil keputusan atau mengungkap pola – pola yang mungkin tersembunyi dalam data terssebut.

Salah satu tahap awal dari pengolahan data adalah pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber data bisa berupa data numerik, teks, gambar, suara, atau jenis data lainnya kemudian di olah dan menjadi sebuah informasi yang dapat di sebar luaskan. Seperti pengolahan data informasi mengenai tanah wakaf di Kota Banda Aceh, di awali dengan pengumpulan data dari pengambilan titik koordinat lokasi sebaran tanah wakaf yang ada di kota Banda Aceh, dan kemudia data nya di olah menjadi sebuah informasi yang dapat di sebarluaskan kepada masyarakat, dalam mempersiapkan aksi perubahan pengelolaan informasi tanah wakaf di kota banda aceh.

Data Awal



No	Informasi Wakaf	Jumlah		Jumlah
		Sudah Terpetakan	Belum Terpetakan	
1	Sertipikat Wakaf	129	93	222
2	Akta Ikrar Wakaf		30	30

Data awal diatas menjadi dasar dalam melangkah menyusun informasi dan basis data tanah wakaf

1. Tanah Wakaf yang Terdaftar dan terpetakan

GAMPONG	KECAMATAN	NIB	NOMOR HAK	LUAS	PENGUNAAN	PEMANFAATAN	KESESUAIAN
LAMBHUK	Ulee Kareng	03254	00015	4496.27	Lahan Terbangun	Pendidikan	Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	03261	00016	808.03	Lahan Terbangun	Balai Pengajian	Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	03258	00014	571.87	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	03264	00018	438.88	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	03269	00013	216.00	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	03270	00017	594.88	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	03337	00019	139.93	Pemukiman	Toko	Belum Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	03322	00009	2715.65	Lahan Terbuka	Makam	Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	03336	00012	2904.42	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	03324	00010	571.87	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
CEURIH	Ulee Kareng	03217	00008	347.34	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAMGLIMPANG	Ulee Kareng	02354	00003	210.50	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LAMGLIMPANG	Ulee Kareng	02547	00002	332.42	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LAMGLIMPANG	Ulee Kareng	00195	00001	387.35	Lahan Terbuka	Lahan Kosong	Belum Sesuai
LAMTEH	Ulee Kareng	02479	00001	646.64	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
ALUE NAGA	Syah Kuala	02321	00009	555.23	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
DEAH RAYA	Syah Kuala	00683	00068	564.30	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
DEAH RAYA	Syah Kuala	00677	00043	1506.87	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
DEAH RAYA	Syah Kuala	00678	00042	1175.87	Lahan Terbangun	Mushala	Sesuai
IE MASEN KAYEE ADANG	Syah Kuala	02820	02003	670.79	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
JEUINGKE	Syah Kuala	12320	00002	370.50	Lahan Terbuka	Makam	Sesuai
LAMGUGOB	Syah Kuala	02761	00013	460.56	Pemukiman	Kantor	Belum Sesuai
LAMGUGOB	Syah Kuala	03358	00012	500.63	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
PINEUNG	Syah Kuala	02218	00002	505.18	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PINEUNG	Syah Kuala	02236	00007	59.23	Pemukiman	Toko	Belum Sesuai
PINEUNG	Syah Kuala	02242	00006	278.81	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
TIBANG	Syah Kuala	00841	00005	193.88	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
TIBANG	Syah Kuala	00842	00003	217.91	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
TIBANG	Syah Kuala	00843	00006	252.62	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
TIBANG	Syah Kuala	00844	00004	1316.02	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
TIBANG	Syah Kuala	00845	00007	789.49	Lahan Terbangun	Kantor	Belum Sesuai
TIBANG	Syah Kuala	00838	00002	381.36	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
BLANG OI	Meuraxa	01639	00002	568.51	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
BLANG OI	Meuraxa	00149	00003	4228.89	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
BLANG OI	Meuraxa	00142	00004	1459.00	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
COT LAM KUWEUH	Meuraxa	00065	00002	1033.57	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PUNGE JURONG	Meuraxa	03084	02007	1145.89	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PUNGE JURONG	Meuraxa	02317	02006	119.47	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PUNGE JURONG	Meuraxa	02315	02004	105.21	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PUNGE JURONG	Meuraxa	02314	02005	129.03	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PUNGE LUONG	Meuraxa	02099	00002	950.20	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
PUNGE LUONG	Meuraxa	02186	00004	564.44	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PUNGE LUONG	Meuraxa	02185	00003	1390.63	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
BATOH	Lueng Bata	03185	00003	204.65	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
BATOH	Lueng Bata	03187	00002	488.56	Lahan Terbuka	Makam	Sesuai
BATOH	Lueng Bata	03188	00005	1420.34	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
BATOH	Lueng Bata	03189	00006	1415.73	Lahan Terbangun	Toko	Belum Sesuai
BATOH	Lueng Bata	03186	00004	1781.62	Lahan Terbuka	Makam	Sesuai
COT MESJID	Lueng Bata	00161	00007	10129.10	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
LAMPALOH	Lueng Bata	02015	00002	2469.96	Lahan Terbuka	Makam	Sesuai
LAM DOM	Lueng Bata	02109	02001	1309.67	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LUENG BATA	Lueng Bata	02599	02067	4056.36	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LUENG BATA	Lueng Bata	02450	02099	133.92	Lahan Terbangun	Balai Pengajian	Sesuai
LUENG BATA	Lueng Bata	02357	02066	1661.75	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LUENG BATA	Lueng Bata	02219	02065	1219.10	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LUENG BATA	Lueng Bata	02964	02070	375.40	Lahan Terbangun	Balai Pengajian	Sesuai
BLANGCUT	Lueng Bata	02323	00007	360.27	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
BLANGCUT	Lueng Bata	02430	00005	2030.50	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
BLANGCUT	Lueng Bata	02517	00006	422.53	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
BANDAR BARU	Kuta Alam	02284	00005	345.95	Lahan Terbuka	Area Parkir	Sesuai
BANDAR BARU	Kuta Alam	02283	00004	344.88	Lahan Terbangun	Toko	Belum Sesuai
BANDAR BARU	Kuta Alam	02316	00007	190.03	Lahan Terbangun	Toko	Belum Sesuai
BANDAR BARU	Kuta Alam	02282	00006	344.02	Lahan Terbangun	Toko	Belum Sesuai
KEURUMATI	Kuta Alam	02486	00003	863.53	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
KUTA ALAM	Kuta Alam	00159	00002	84.07	Lahan Terbangun	Toko	Belum Sesuai
LAKSANA	Kuta Alam	00178	00002	34.46	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAKSANA	Kuta Alam	00180	00003	34.09	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAMPINGIN	Kuta Alam	02047	00004	1228.67	Lahan Terbangun	Kantor	Belum Sesuai
LAMPULO	Kuta Alam	02531	00920	290.14	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LAMPULO	Kuta Alam	02263	00919	404.01	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LAMPULO	Kuta Alam	01438	00918	65.31	Lahan Terbuka	Makam	Sesuai
LAMPULO	Kuta Alam	03363	00781	1030.23	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
MULIA	Kuta Alam	02271	00002	1000.71	Lahan Terbuka	Lahan Kosong	Belum Sesuai
MULIA	Kuta Alam	02388	00003	753.80	Lahan Terbuka	Lahan Kosong	Belum Sesuai
LAMPASEH KOTA	Kuta Raja	02107	00003	4201.40	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
LAMPASEH KOTA	Kuta Raja	02222	00004	2295.98	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
GAMPONG PANDE	Kuta Raja	00196	Null	421.42	Lahan Terbangun	Pendidikan	Sesuai
GAMPONG PANDE	Kuta Raja	00843	Null	2122.71	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
GAMPONG PANDE	Kuta Raja	00996	Null	299.84	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	00993	00096	771.61	Lahan Terbangun	Pendidikan	Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	00239	00088	2629.60	Lahan Terbangun	Pendidikan	Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	00777	00095	379.00	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	02304	00091	602.34	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	02307	00092	768.12	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	02306	00090	304.58	Lahan Terbangun	Kantor	Belum Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	02308	00093	669.24	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	02305	00089	360.22	Lahan Terbangun	Mushala	Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	02509	00094	1930.65	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
GEUCEU MEUNARA	Jaya Baru	02092	00004	1123.88	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
GEUCEU MEUNARA	Jaya Baru	02094	00002	850.69	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LAMTEUMEN TIMUR	Jaya Baru	02513	00002	156.82	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAMTEUMEN TIMUR	Jaya Baru	02514	00003	1166.57	Lahan Terbangun	Pendidikan	Sesuai
PUNGE BLANG CUT	Jaya Baru	02565	00401	420.97	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PUNGE BLANG CUT	Jaya Baru	02941	00400	1168.64	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
GEUCEU INIEM	Banda Raya	02195	00002	67.75	Pemukiman	Toko	Belum Sesuai
GEUCEU KAYEE JATO	Banda Raya	00117	00001	645.59	Lahan Terbangun	Kantor	Belum Sesuai
GEUCEU KOMPLEK	Banda Raya	02512	00003	114.45	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
GEUCEU KOMPLEK	Banda Raya	02534	00002	1742.83	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
GEUCEU KOMPLEK	Banda Raya	02626	00004	623.57	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAM ARA	Banda Raya	00144	00377	258.05	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAM ARA	Banda Raya	00146	00375	156.71	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAM ARA	Banda Raya	00145	00376	701.85	Lahan Terbangun	Mushala	Sesuai
LAMLIANGANG	Banda Raya	00161	00002	370.94	Lahan Terbangun	Kantor	Belum Sesuai
LHONG CUT	Banda Raya	00244	00001	1359.40	Lahan Terbangun	Kantor	Belum Sesuai
LHONG CUT	Banda Raya	00093	00002	361.20	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
MIBO	Banda Raya	00282	00003	2704.49	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
MIBO	Banda Raya	02244	00004	399.71	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
PEUNYEURAT	Banda Raya	00098	Null	82.69	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
PEUNYEURAT	Banda Raya	00297	Null	356.70	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
PEUNYEURAT	Banda Raya	02495	Null	1296.86	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
PEUNYEURAT	Banda Raya	02787	Null	278.33	Lahan Terbuka	Lahan Kosong	Belum Sesuai
ATEUK JAWO	Baiturrahman	02654	Null	475.88	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
ATEUK JAWO	Baiturrahman	02999	Null	542.22	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
ATEUK JAWO	Baiturrahman	03000	Null	1551.97	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
ATEUK JAWO	Baiturrahman	02997	Null	508.70	Lahan Terbuka	Makam	Sesuai
ATEUK JAWO	Baiturrahman	02996	Null	606.74	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
ATEUK JAWO	Baiturrahman	02998	Null	206.90	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
ATEUK JAWO	Baiturrahman	03001	Null	379.05	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
ATEUK PAHLAWAN	Baiturrahman	02207	00009	80.91	Pemukiman	Toko	Belum Sesuai
ATEUK PAHLAWAN	Baiturrahman	02247	00007	36.08	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
ATEUK PAHLAWAN	Baiturrahman	02471	00008	561.85	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
KAMPUNG BARU	Baiturrahman	01311	00003	75.37	Pemukiman	Toko	Belum Sesuai
KAMPUNG BARU	Baiturrahman	01311	00003	75.37	Pemukiman	Toko	Belum Sesuai
NEUSU ACEH	Baiturrahman	02186	00005	43.35	Pemukiman	Toko	Belum Sesuai
NEUSU ACEH	Baiturrahman	02496	00004	178.60	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PEUNITI	Baiturrahman	00228	00004	88.09	Pemukiman	Toko	Belum Sesuai
SUKARAMAI	Baiturrahman	02082	00002	621.13	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
SUKARAMAI	Baiturrahman	02081	00003	96.11	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
SUKARAMAI	Baiturrahman	02485	00005	678.19	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
SUKARAMAI	Baiturrahman	02289	00004	413.17	Pemukiman	Perumahan	Sesuai

Berdasarkan dari hasil pengolahan data yang diperoleh dari bidang tanah yang telah terpetakan sebanyak 129 bidang masih kita temukan informasi bahwa masih terdapat beberapa bidang tanah wakaf yang belum sesuai pemanfaatannya dari rencana peruntukan dengan rincian sebanyak 36 bidang belum sesuai dan 95 bidang telah sesuai



2. Tanah wakaf yang terdaftar sebagai hak milik

No.	NOMOR HAK	NIB	LUAS	PEMILIK PERTAMA	TIPE HAK
1	01.01.02.09.1.00142	00001	185	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH	Hak Milik
2	01.01.02.09.1.00143	00058	205	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH	Hak Milik
3	01.01.02.09.1.00144	02787	244	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH	Hak Milik
4	01.01.02.09.1.00145	00065	145	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH	Hak Milik
5	01.01.02.09.1.00146	00046	237	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH	Hak Milik
7	01.01.02.09.1.00148	00064	197	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH	Hak Milik
8	01.01.02.09.1.00149	00056	167	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH	Hak Milik
9	01.01.02.09.1.00150	00062	192	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH	Hak Milik
10	01.01.02.09.1.00151	00051	201	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
11	01.01.02.09.1.00152	00061	249	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
12	01.01.02.09.1.00153	00048	219	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
13	01.01.02.09.1.00154	00047	235	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
14	01.01.02.09.1.00155	00053	222	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
15	01.01.02.09.1.00156	00045	150	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
16	01.01.02.09.1.00157	00059	228	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
17	01.01.02.09.1.00158	00049	186	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
18	01.01.02.09.1.00159	00060	140	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
19	01.01.02.09.1.00160	00057	172	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik

Dalam pelaksanaan kegiatan juga ditemukan sebanyak 19 sertifikat wakaf yang terbit sebagai hak milik dalam wilayah kota Banda Aceh.

Data tersebut telah kita koordinasikan dengan pihak nazhir untuk dilaksanakan perubahan serta penggantian blanko menjadi hak wakaf dan menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah.

3. Penerbitan Sertipikat Wakaf

Dalam masa kegiatan aksi pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh juga telah menerbitkan sebanyak 11 Sertipikat Wakaf dengan sebaran dari hasil infentarisasi akta ikrar wakaf sebagai berikut :

No.	Gampong/Desa	Kecamatan	Nama Nadzhir	Akta Ikrar Wakaf	Hak Wakaf	Luas (m2)
1	PEUNITI	Baiturrahman	ABDURRAZAK CS	001/2022	01010202800005	11
2	SUKARAMAI	Baiturrahman	ZAINAL ABIDIN CS	W.I/001 Tahun 2019	01010205800008	142
3	SUKARAMAI	Baiturrahman	ZAINAL ABIDIN CS	WT.1/0001/1171011/2023	01010205800009	252
4	LHONG RAYA	Banda Raya	MARWAN BASYIR CS	WT.2/001/07/VI/2022	01010701802006	1863
5	GEUCEU KOMPLEK	Banda Raya	AZMAN ISMAIL CS	WT.2/0001/1171071/2023	01010709800005	193
6	LAMLAGANG	Banda Raya	MARHABAN IBRAHIM CS	WT.2/07/7/X/2021	01010710800007	117
7	LAMLAGANG	Banda Raya	MARHABAN IBRAHIM CS	WT.2/02/7/X/2021	01010710800008	580
8	MIBO	Banda Raya	BURHANUDDIN S CS	WT.1/0004/1171071/2023	01010703800014	109
9	ALUE NAGA	Syiah Kuala	MULIADI ISMAIL CS	WT.3/001/04/IX/2022	01010403800010	534
10	LAMGLUMPANG	Ulee Kareng	SYARIFUDDIN CS	WT.2/004/05/VIII/2022	01010907800004	76
11	LAMBHUK	Ulee Kareng	RUSTAM AB CS	WT.2/002/05/II/2022	01010903800023	369



4. Data Akta Ikrar Wakaf yang Belum Bersertipikat

Berdasarkan koordinasi dengan pihak Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh telah terhimpun data sebanyak 33 akta ikrar wakaf yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama yang belum ditindaklanjuti menjadi sertipikat Wakaf.

No.	AIW / APAIW		Nama Wakif	Nama Nazir	Peruntukan	Status Kepemilikan Tanah Sebelum Diwakafkan (SHM, HGB, dll)
	GAMPONG	Nomor				
1	Bandar Baru	W2/02/001/VI/2017	Abubakar Usman	DR. H. M. Jamil, SH., MH, MM	Kemakmuran Mesjid Al Makmur	Sertifikat 01.01.01.02.1.00480
2	Bandar Baru	W2/02/002/VI/2017	Nur Asiah	DR. H. M. Jamil, SH., MH, MM	Kemakmuran Mesjid Al Makmur	Sertifikat 01.01.01.02.1.00481
3	Bandar Baru	W3/03/2020	H. Al Mukaffi	Tgk. H. Hasyim Abdullah	Kemakmuran Mesjid Al Jihad Montasik	Sertifikat 01.01.01.02.1.00317
4	Lambaro Skep	W2/04/2020	Asbawi	Tgk. M. Isa Donur	Lokasi Pembangunan Mesjid	Sporadik
5	Lambaro Skep	WT.3/002/Kua.01.07.02/II/2021	Tarmizi (an. Masyarakat)	Abu Syamah	Pembangunan Mushalla Al Muhajirin	Sporadik
6	Lamdingin	W2/07/02/2019	Ir. H. Amir Ridha	Zulfian	Lembaga Pendidikan Dayah Tahfidz	Sertifikat 10511
7	Mulia	W2/03/02/2019	Dr. dr. Azharuddin, Sp. OT, K. Spine FICS	Munawar, ZA	Pembangunan Sekolah Islam Karakter	SHM 10748
8	Mulia	WT.2/09/02/IX/2022	Ismail Saleh	Tgk. Syibril Malasyi, Lc	Pemb. Mesjid Sirajul Huda	SHM 687
9	Mulia	W2/04/02/2019	dr. Dina Lidadari, Sp. KK	Munawar, ZA	Pembangunan Sekolah Islam Karakter	SHM 10748
10	Mulia	W2/01/02/1/2019	Dr. Devi Handayani	Andrian	Pembangunan Paud SDIT TPQ Bayyinah	SHM 238
11	Keuramat	WT.2/001/01/IX/2022	Kamaruddin	Aidi Kamal	Pembangunan Mesjid dan TPA	SHM 435
12	Keuramat	W3/06/2019	Drs. H. Anwar Abdullah	Drs. H. Aidil Kamal, MM	Pembangunan Sarana Ibadah (Mesjid)	
13	Keuramat	W2/02/02/1/2019	Drs. H. Anwar Abdullah	Drs. H. Aidil Kamal, MM	Perluasan Mesjid Baiturrahmah	SHM 413
14	Keuramat	W3/06/2019	Drs. H. Anwar Abdullah	Drs. H. Aidil Kamal, MM	Pembangunan Sarana Ibadah (Mesjid)	
15	Laksana	WT.2a/008/08/X/2022	Nurzaini	Muhammad Gazali	Perluasan Mesjid Al Huda	Sertifikat 10144
16	Laksana	W2/75/2012	Prof. DR. H. Azman Ismail MA	Drs. H. Ridwan Johan	-	SHM 798
17	Laksana	W2/76/2022	Prof. DR. H. Azman Ismail MA	Ir. Razali, M. Si	Ruko ?	SHM 710
18	Peunayong	WT.3/001/Kua.01.07.02/XII/2020	T. Sabri Harun, S. Ag	Drs. Tgk. H. A. Basir Jalal	Pembangunan Mesjid Al Muttaqin Peunayong	-
19	Peunayong	WT.2/05/Kua.01.07.02/I/2020	Drs. Tgk. H. Mustafa Amin	Drs. Tgk. H. A. Basir Jalal	Kemakmuran Mesjid Al Muttaqin	Sertifikat 01.01.01.07.1.00417
20	Lampulo	W2/06/02/2019	Tarmizi	Dr. M. Thaib Zakaria, SH, MH	Kemaslahatan Mushalla Babul A'la	SHM
21	Lampulo	W2/01/VI/2018	Drs. Anwar Ahmad, M. Kes	Tgk. Nurdin, MS	untuk Umum	Sertifikat 01.01.01.09.01.10104
22	Beurawe	Kk.01.12.02/W/31/2007	Tgk. H. Djafar Arsyad	H. Raihan Iskandar Lc	Sarana Agama Pembangunan Rumah	SHM 67
23	Beurawe	WT.2/008/08/VIII/2021	H. Marzuki SH	Tgk. M. Zain Hamid	Tahfiz Mesjid Al Furqan	Sertifikat 01.01.01.03.1.02677
24	Beurawe	WT.2/05/02/IX/2021	Said Mahdi	Tgk. M. Zain Hamid	Kemakmuran Mesjid Al Furqan	Sertifikat 01.01.01.03.1.00581
25	Kuta Alam	WT.2/002/08/VIII/2021	Maryani	Tgk. H. Syarfuddin MA, Ph.D	Kemakmuran Mesjid Baitussalihin dan Rumah	Sertifikat 01.01.01.04.1.00161
26	Kuta Alam	WT.3/003/Kua.01.07.02/IV/2021	Drs. Suid Ab, S.Pd., M.Pd	H. Mulyadi, SE	Mesjid Baitul 'Alam/Paud	-
27	Kuta Alam	W3/77/2012	Prof. DR. H. Azman Ismail MA	Junaidi, S.Sos	Toko	-
28	Lambhuk	WT.2/001/05/II/2022	Nurbaiti	Rustam AB	Fasilitas Agama	Sertipikat 01.01.09.06.1.03261
29	Lambhuk	WT.2/002/05/II/2022	Rahimah	Rustam AB	Fasilitas Agama	Sertipikat 01.01.04.18.1.00407
30	Lambhuk	WT.2/03/05/I/2022	Marzuki	Rustam AB	Fasilitas Agama	Sertipikat 01.01.08.03.1.03246
31	Pande	W2/007/I/2009	Edy Rusdy	Erizal	Pembangunan Yayasan Darul Mishabah	Hak Milik
32	Merduati	02 TAHUN 2019	Drg. Fatma Meutia	Zaki Fuad	Pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Bait Qurani Saleh Rahmani	Hak Milik
33	Merduati	w3/001/2/2020	Muharrir	Drs. H. Suardi Saidy, M.Ag	Persyarikatan Muhammadiyah	Hak Milik

C. Manfaat Aksi Perubahan

Aksi Perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Kantor Pertanahan, stakeholder terkait dan Masyarakat.

- 1) Manfaat Internal (Bagi Unit Kerja dan Kantor Pertanahan), antara lain :
 - a. Peningkatan Kualitas Layanan Pendaftaran Tanah Wakaf;
 - b. Membangun dan meningkatkan kepercayaan stakeholder maupun masyarakat atas kinerja Kantor Pertanahan
 - c. Terwujudnya basis data tanah wakaf yang tersebar di seluruh Kota Banda Aceh yang memberikan informasi sebagai berikut :
jumlah tanah wakaf, tanah wakaf yang sudah bersertipikat, belum bersertipikat, bersengketa, valid belum bersertipikat, sertipikat terbit setelah MoU, lokasi sebaran tanah wakaf yang sudah dan belum bersertipikat;
 - d. Mempermudah sertifikasi tanah wakaf dengan tersedianya basis data;
 - e. mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN terkait.

- 2) Manfaat Eksternal
 - a. Tersedianya basis data dan informasi tanah wakaf yang tersebar secara detail;
 - b. Tersedianya informasi tanah wakaf yang bersengketa, sehingga mempermudah penentuan kebijakan maupun tindak lanjut tanah wakaf tersebut;
 - c. Mempermudah stakeholder (Kemenag) memonitoring sertifikasi tanah wakaf;
 - d. Mempermudah stakeholder (Kemenag, BWI) dalam melengkapi dokumen persyaratan sertifikasi tanah wakaf;
 - e. Memudahkan stakeholder (Kemenag, BWI) untuk meninjau lokasi tanah wakaf (jika diperlukan);
 - f. Legalisasi aset tanah wakaf;

Membangun sinergisitas antar Instansi Pemerintahan dalam percepatan sertipikasi tanah wakaf;

D. Keberlanjutan Aksi Perubahan

Aksi Perubahan ini merupakan kegiatan jangka pendek dalam rangka Pengelolaan Informasi Tanah Wakaf Melalui Pembuatan Basis Data Terintegrasi. Kegiatan ini memuat database bidang tanah wakaf yang bersertipikat maupun yang belum bersertipikat, posisi tanah wakaf, dan informasi dalam bentuk tabular yang sangat bermanfaat bagi pemimpin organisasi dalam merencanakan, penganggaran serta mengevaluasi percepatan pendaftaran tanah wakaf.

Keberlanjutan implementasi aksi perubahan ini akan diteruskan pada rencana implementasi kegiatan jangka menengah dan jangka panjang dengan uraian sebagai berikut :

1. Kegiatan Jangka Menengah

Pada tahapan kegiatan jangka menengah, Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh akan menindaklanjuti dukungan dari Kantor Kementerian Agama, Kejaksaan dan Pemerintah Provinsi Aceh dengan mengupayakan semua data spasial dan tekstual bidang wakaf yang bersertipikat dari Aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan. Selanjutnya semua data bidang tanah wakaf yang belum bersertipikat baik berupa data spasial maupun data tektual terintegrasi. dengan terintegrasinya data tersebut di atas, maka Pimpinan akan lebih mudah untuk melakukan perencanaan, penganggaran serta percepatan pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan melalui kegiatan Rutin atau PTSL.

2. Kegiatan Jangka Panjang

Dengan dukungan dan perjanjian kerjasama yang telah diwujudkan serta aksi perubahan yang telah dilakukan pada jangka menengah akan terbangun data base tanah wakaf secara komprehensif. di tahapan jangka panjang akan memudahkan untuk memantau capaian percepatan pendaftaran tanah wakaf dan bisa secara bersama sama untuk membuat rencana aksi jangka waktu untuk penyelesaian tanah Wakaf Lengkap, terdaftar dan berasetipikat.

E. Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan

Perkembangan teknologi informasi mengubah business process di segala bidang dan menjadikan kegiatan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan melalui teknologi informasi. Hal ini tentu membawa pengaruh perubahan mindset orang baik dalam memenuhi kebutuhan informasi, maupun dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pekerjaan.

Perubahan mindset tersebut menjadi tantangan dan tuntutan bagi kita selaku ASN dan instansi sebagai organisasi publik untuk melakukan perubahan agar tidak tergerus oleh cepatnya perkembangan teknologi informasi guna mencapai kinerja yang efektif. Dibutuhkan kepemimpinan untuk dapat memastikan suatu perubahan tersebut berhasil dilakukan.

Kesadaran kemampuan memimpin dan mengelola perubahan secara garis besar dimulai dari tahapan mengenali kebutuhan, sehingga menentukan apa yang harus dilakukan, menentukan rencana perubahan yang akan dilaksanakan, indikator berhasilnya suatu perubahan dan dampak yang diberikan. Sebagai seorang administrator, mengusulkan dan melakukan upaya inovatif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit kerja merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Pembangunan informasi dan basis data tanah wakaf merupakan bukti eksistensi dan wujud dari upaya inovatif meningkatkan kinerja pelayanan publik yang dilakukan di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dan hadir sebagai solusi atas persoalan-persoalan tanah wakaf wilayah Kota Banda Aceh, seperti masih banyaknya tanah wakaf belum bersertipikat, belum terdata, bersengketa, konflik tanah wakaf, serta pengamanan aset tanah wakaf untuk kepentingan umat.

Informasi dan basis data tanah wakaf memberikan dampak perubahan pada unit kerja saja, tetapi juga bagi eksternal yaitu stakeholder yang terkait dengan pengelolaan tanah wakaf, dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh.

F. Desiminasi dan Publikasi

Strategi komunikasi organisasi partisipatif, yaitu mendorong keterlibatan anggota organisasi yang terkait. Partisipasi atau tingkat keterlibatan anggota organisasi akan memberikan sebuah tampilan mengenai keadaan sebuah organisasi. Jika partisipasi anggota sangat tinggi, maka organisasi tersebut dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik. Begitu pula sebaliknya ketika partisipasi anggota rendah, maka organisasi tersebut perlu dipertanyakan kualitasnya. Dengan kata lain, tingkat partisipasi anggota organisasi di dalam komunikasi yang dilakukan akan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Dalam aksi Perubahan peran Tim efektif sangat strategis dan mempengaruhi keberhasilan dan efektifitas perubahan yang dilakukan. keterlibatan tim efektif

dalam perubahan mencakup saat pengembangan informasi dan identifikasi kebutuhan stake holder, uji kelayakan dan kebutuhan sistem oleh pengguna serta implementasi di lokus pilot project.

Untuk memaksimalkan keterlibatan tim efektif maka peran komunikasi sangat penting sehingga tim efektif berperan aktif untuk melakukan aksi perubahan secara bersama sama.



G. Pengembangan Potensi Diri

Adapun strategi yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan potensi diri antara lain melaksanakan aksi perubahan dengan membangun informasi dan basis data tanah wakaf di Kota Banda Aceh yang dapat memberikan dan menyajikan informasi mengenai tanah wakaf secara kompleks. Sehingga, menjadi solusi persoalan tanah wakaf yang belum bersertipikat, belum terdata, sengketa, konflik tanah wakaf serta bagi pengamanan aset tanah wakaf untuk kepentingan umat.

Selain itu, mengikuti pelatihan seperti webinar nasional juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mendukung pengembangan kompetensi sehingga memberikan dampak pada aspek psikologis dalam kompetensi. Pelatihan yang telah diikuti guna Pengembangan Kompetensi bertema “Strategi Komunikasi Media Sosial” yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional bersama-sama dengan Bayo multimedia Communication, dimana perihal positif yang di dapata adalah Kita Harus Mempertimbangkan apa yang Customers Pikirkan, Cara Mereka berinteraksi, Perjalanan mereka untuk membeli Sesuatu dan Pengertian akan Manfaat ‘Value’ Bagi Mereka.



BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil dari pelaksanaan Aksi Perubahan dengan judul “PENGELOLAAN INFORMASI TANAH WAKAF MELALUI PEMBUATAN BASIS DATA TERINTEGRASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH” untuk tujuan jangka pendek telah terwujud yaitu terbentuknya tim efektif dalam rangka pengelolaan informasi dan penyediaan basis data serta adanya penambahan jumlah penerbitan sertipikat wakaf sebanyak 11 bidang. Laporan Aksi Perubahan ini kami susun, sebagai salah satu persyaratan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan pengawas yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Hasil akhir dari aksi perubahan adalah informasi dan Basis Data tanah wakaf yang lengkap menjadi sebuah kebutuhan dalam rangka pengamanan benda wakaf terutama tanah, sehingga nantinya dalam mendukung pelayanan pertanahan serta menjadi dasar dalam menentukan kebijakan oleh stakeholder terkait di Kota Banda Aceh.

B. REKOMENDASI

Untuk Keberlangsungan inovasi dalam pelaksanaan aksi perubahan pada tahapan selanjutnya dapat direkomendasikan, sebagai berikut:

1. Perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat, stageholder terkait tentang pentingnya pengamanan benda wakaf terutama tanah
2. Pemanfaatan informasi dan Data sangat membantu pelayanan pertanahan serta pemangku kebijakan dalam peningkatan wakaf produktif.
3. Diperlukan komitmen yang tinggi dari seluruh anggota tim kerja, ASN dan PPNPN untuk melanjutkan kegiatan pensertipikatan tanah wakaf secara menyeluruh.

Lampiran :


1. Koordinasi dan Bimbingan Mentor



2. Pembentukan Tim



8. Peta Kesesuaian



Pengecekan lapangan



Daftar Hadir Rapat Pengolahan Data

DAFTAR HADIR RAPAT TIM PENYUSUNAN BASIS DATA TANAH WAKAF KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH

Hari/ Tanggal :
Tempat :

No.	Nama	Jabatan	TTD
1	IMED BADRATUL	KASI II	1.
2	Naulana Fatahullah	Staff	2.
3	Rafki Siddiq	Staff	3.
4	Chickus Sukana	"	4.
5	Cut Miftahul Jannah	"	5.
6	Fachransyah	"	6.
7	Okaiya Daviana.	"	7.
8	Hellisa Pandu Wicenda	"	8.
9	M. 1902i Maulana	"	9.
10	Andhan Luthfan	"	10.
11	CUT LISA MIRANDA	"	11.
12	ANWAR.	"	12.
13			13.
14			14.
15			15.
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.
21			21.
22			22.
23			23.
24			24.
25			25.
26			26.
27			27.
28			28.

30		30.
31		31.
32		32.
33		33.
34		34.
35		35.
36		36.
37		37.
38		38.
39		39.
40		40.

Banda Aceh,
An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran

Imed Badratul, S.P.
NIP.19830107 200912 1 004

9. Pengolahan Data

Sebaran informasi wakaf Kota Banda Aceh

GAMPONG	KECAMATAN	NIB	NOMOR HAK	LUAS	PENGGUNAAN	PEMANFAATAN	KESESUAIAN
LAMBHUK	Ulee Kareng	03254	00015	4496.27	Lahan Terbangun	Pendidikan	Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	03261	00016	808.03	Lahan Terbangun	Balai Pengajian	Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	03258	00014	571.87	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	03264	00018	438.88	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	03269	00013	216.00	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	03270	00017	594.88	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	03337	00019	139.93	Pemukiman	Toko	Belum Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	00322	00009	2715.65	Lahan Terbuka	Makam	Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	00336	00012	2904.42	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LAMBHUK	Ulee Kareng	00324	00010	571.87	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
CEURIH	Ulee Kareng	00217	00008	347.34	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAMGLUMPANG	Ulee Kareng	02534	00003	210.50	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LAMGLUMPANG	Ulee Kareng	02547	00002	332.42	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LAMGLUMPANG	Ulee Kareng	00195	00001	387.35	Lahan Terbuka	Lahan Kosong	Belum Sesuai
LAMTEH	Ulee Kareng	02479	00001	646.64	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
ALUE NAGA	Syiah Kuala	00231	00009	555.23	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
DEAH RAYA	Syiah Kuala	00683	00068	564.30	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
DEAH RAYA	Syiah Kuala	00677	00043	1506.87	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
DEAH RAYA	Syiah Kuala	00678	00042	1175.87	Lahan Terbangun	Mushala	Sesuai
IE MASEN KAYEE ADANG	Syiah Kuala	02820	02003	670.79	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
JEULINGKE	Syiah Kuala	12320	00002	370.50	Lahan Terbuka	Makam	Sesuai
LAMGUGOB	Syiah Kuala	02761	00013	460.56	Pemukiman	Kantor	Belum Sesuai
LAMGUGOB	Syiah Kuala	00358	00012	500.63	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
PINEUNG	Syiah Kuala	02218	00002	505.18	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PINEUNG	Syiah Kuala	02236	00007	59.23	Pemukiman	Toko	Belum Sesuai
PINEUNG	Syiah Kuala	02242	00006	278.61	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
TIBANG	Syiah Kuala	00841	00005	193.88	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
TIBANG	Syiah Kuala	00842	00003	217.91	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
TIBANG	Syiah Kuala	00843	00006	252.62	Pemukiman	Perumahan	Sesuai

TIBANG	Syiah Kuala	00844	00004	1316.02	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
TIBANG	Syiah Kuala	00845	00007	799.49	Lahan Terbangun	Kantor	Belum Sesuai
TIBANG	Syiah Kuala	00836	00002	981.36	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
BLANG OI	Meuraxa	01639	00002	568.51	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
BLANG OI	Meuraxa	00149	00003	4228.89	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
BLANG OI	Meuraxa	00142	00004	1459.00	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
COT LAM KUWEUH	Meuraxa	00065	00002	1033.57	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PUNGE JURONG	Meuraxa	00084	02007	1145.69	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PUNGE JURONG	Meuraxa	02317	02006	119.47	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PUNGE JURONG	Meuraxa	02315	02004	105.21	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PUNGE JURONG	Meuraxa	02314	02005	129.03	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PUNGE UJONG	Meuraxa	02099	00002	950.20	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
PUNGE UJONG	Meuraxa	02186	00004	564.44	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PUNGE UJONG	Meuraxa	02185	00003	1390.63	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
BATOH	Lueng Bata	03185	00003	204.65	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
BATOH	Lueng Bata	03187	00002	468.56	Lahan Terbuka	Makam	Sesuai
BATOH	Lueng Bata	03188	00005	1420.34	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
BATOH	Lueng Bata	03189	00006	1415.73	Lahan Terbangun	Toko	Belum Sesuai
BATOH	Lueng Bata	03186	00004	1781.62	Lahan Terbuka	Makam	Sesuai
COT MESJID	Lueng Bata	00161	00007	10129.10	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
LAMPALOH	Lueng Bata	02015	00002	2469.96	Lahan Terbuka	Makam	Sesuai
LAM DOM	Lueng Bata	02109	02001	1309.67	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LUENG BATA	Lueng Bata	02599	02067	4056.36	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LUENG BATA	Lueng Bata	02450	02099	133.92	Lahan Terbangun	Balai Pengajian	Sesuai
LUENG BATA	Lueng Bata	02357	02066	1661.75	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LUENG BATA	Lueng Bata	02219	02065	1219.10	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LUENG BATA	Lueng Bata	02964	02070	375.40	Lahan Terbangun	Balai Pengajian	Sesuai
BLANGCUT	Lueng Bata	02523	00007	360.27	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
BLANGCUT	Lueng Bata	02430	00005	2030.50	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
BLANGCUT	Lueng Bata	02517	00006	422.53	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
BANDAR BARU	Kuta Alam	02284	00005	345.95	Lahan Terbuka	Area Parkir	Sesuai
BANDAR BARU	Kuta Alam	02283	00004	344.88	Lahan Terbangun	Toko	Belum Sesuai
BANDAR BARU	Kuta Alam	02316	00007	190.03	Lahan Terbangun	Toko	Belum Sesuai
BANDAR BARU	Kuta Alam	02282	00006	344.02	Lahan Terbangun	Toko	Belum Sesuai

KEURAMAT	Kuta Alam	02486	00003	863.33	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
KUTA ALAM	Kuta Alam	00159	00002	84.07	Lahan Terbangun	Toko	Belum Sesuai
LAKSANA	Kuta Alam	00178	00002	34.46	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAKSANA	Kuta Alam	00180	00003	34.09	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAMDINGIN	Kuta Alam	02047	00004	1228.67	Lahan Terbangun	Kantor	Belum Sesuai
LAMPULO	Kuta Alam	02531	00920	290.14	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LAMPULO	Kuta Alam	02263	00919	404.01	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
LAMPULO	Kuta Alam	00149	00918	755.31	Lahan Terbuka	Makam	Sesuai
LAMPULO	Kuta Alam	03363	00781	1030.23	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
MULIA	Kuta Alam	02271	00002	1000.71	Lahan Terbuka	Lahan Kosong	Belum Sesuai
MULIA	Kuta Alam	02388	00003	753.80	Lahan Terbuka	Lahan Kosong	Belum Sesuai
LAMPASEH KOTA	Kuta Raja	02107	00003	4201.40	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
LAMPASEH KOTA	Kuta Raja	02222	00004	2295.98	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
GAMPONG PANDE	Kuta Raja	00796	Null	421.42	Lahan Terbangun	Pendidikan	Sesuai
GAMPONG PANDE	Kuta Raja	00843	Null	2122.71	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
GAMPONG PANDE	Kuta Raja	00996	Null	299.84	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	00993	00096	771.61	Lahan Terbangun	Pendidikan	Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	00239	00088	2629.60	Lahan Terbangun	Pendidikan	Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	00777	00095	379.00	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	02304	00091	602.34	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	02307	00092	768.12	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	02306	00090	304.58	Lahan Terbangun	Kantor	Belum Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	02308	00093	669.24	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	02305	00089	360.22	Lahan Terbangun	Mushala	Sesuai
MERDUATI	Kuta Raja	02509	00094	1930.65	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
GEUCEU MEUNARA	Jaya Baru	02092	00004	1123.88	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
GEUCEU MEUNARA	Jaya Baru	02094	00002	850.69	Lahan Terbuka	Makam	Sesuai
LAMTEUMEN TIMUR	Jaya Baru	02513	00002	156.82	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAMTEUMEN TIMUR	Jaya Baru	02514	00003	1166.57	Lahan Terbangun	Pendidikan	Sesuai
PUNGE BLANG CUT	Jaya Baru	02565	00401	420.97	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PUNGE BLANG CUT	Jaya Baru	02941	00400	1168.64	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
GEUCEU INIEM	Banda Raya	02195	00002	67.75	Pemukiman	Toko	Belum Sesuai
GEUCEU KAYEE JATO	Banda Raya	00117	00001	645.59	Lahan Terbangun	Kantor	Belum Sesuai
GEUCEU KOMPLEK	Banda Raya	02512	00003	114.45	Pemukiman	Perumahan	Sesuai

GEUCEU KOMPLEK	Banda Raya	02534	00002	1742.83	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
GEUCEU KOMPLEK	Banda Raya	02626	00004	623.57	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAM ARA	Banda Raya	00144	00377	258.05	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAM ARA	Banda Raya	00146	00375	156.71	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
LAM ARA	Banda Raya	00145	00376	701.85	Lahan Terbangun	Mushala	Sesuai
LAMLAGANG	Banda Raya	00161	00002	370.94	Laahan Terbangun	Kantor	Belum Sesuai
LHONG CUT	Banda Raya	00244	00001	1359.40	Lahan Terbangun	Kantor	Belum Sesuai
LHONG CUT	Banda Raya	00093	00002	361.20	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
MIBO	Banda Raya	00282	00003	2704.49	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
MIBO	Banda Raya	02244	00004	399.71	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
PEUNYEURAT	Banda Raya	00098	Null	82.69	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
PEUNYEURAT	Banda Raya	00097	Null	356.70	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
PEUNYEURAT	Banda Raya	02495	Null	1296.96	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
PEUNYEURAT	Banda Raya	02787	Null	278.33	Lahan Terbuka	Lahan Kosong	Belum Sesuai
ATEUK JAWO	Baiturrahman	02654	Null	475.88	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
ATEUK JAWO	Baiturrahman	02999	Null	542.22	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
ATEUK JAWO	Baiturrahman	03000	Null	1551.97	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
ATEUK JAWO	Baiturrahman	02997	Null	508.70	Lahan Terbuka	Makam	Sesuai
ATEUK JAWO	Baiturrahman	02996	Null	506.74	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
ATEUK JAWO	Baiturrahman	02998	Null	206.90	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
ATEUK JAWO	Baiturrahman	03001	Null	379.05	Lahan Terbuka	Tanah Kosong	Belum Sesuai
ATEUK PAHLAWAN	Baiturrahman	02207	00009	80.91	Pemukiman	Toko	Belum Sesuai
ATEUK PAHLAWAN	Baiturrahman	02247	00007	36.08	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
ATEUK PAHLAWAN	Baiturrahman	02471	00008	561.85	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
KAMPUNG BARU	Baiturrahman	01311	00003	75.37	Pemukiman	Toko	Belum Sesuai
KAMPUNG BARU	Baiturrahman	01311	00003	75.37	Pemukiman	Toko	Belum Sesuai
NEUSU ACEH	Baiturrahman	02186	00005	43.35	Pemukiman	Toko	Belum Sesuai
NEUSU ACEH	Baiturrahman	02496	00004	178.60	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
PEUNITI	Baiturrahman	00228	00004	88.09	Pemukiman	Toko	Belum Sesuai
SUKARAMAI	Baiturrahman	02082	00002	621.13	Pemukiman	Perumahan	Sesuai
SUKARAMAI	Baiturrahman	02081	00003	96.11	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
SUKARAMAI	Baiturrahman	02485	00005	678.19	Lahan Terbangun	Masjid	Sesuai
SUKARAMAI	Baiturrahman	02289	00004	413.17	Pemukiman	Perumahan	Sesuai

Tanah Wakaf yang terdaftar sebagai hak milik

No.	NOMOR HAK	NIB	LUAS	PEMILIK PERTAMA	TIPE HAK
1	01.01.02.09.1.00142	00001	185	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH	Hak Milik
2	01.01.02.09.1.00143	00058	205	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH	Hak Milik
3	01.01.02.09.1.00144	02787	244	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH	Hak Milik
4	01.01.02.09.1.00145	00065	145	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH	Hak Milik
5	01.01.02.09.1.00146	00046	237	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH	Hak Milik
7	01.01.02.09.1.00148	00064	197	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH	Hak Milik
8	01.01.02.09.1.00149	00056	167	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH	Hak Milik
9	01.01.02.09.1.00150	00062	192	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH	Hak Milik
10	01.01.02.09.1.00151	00051	201	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
11	01.01.02.09.1.00152	00061	249	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
12	01.01.02.09.1.00153	00048	219	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
13	01.01.02.09.1.00154	00047	235	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
14	01.01.02.09.1.00155	00053	222	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
15	01.01.02.09.1.00156	00045	150	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
16	01.01.02.09.1.00157	00059	228	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
17	01.01.02.09.1.00158	00049	186	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
18	01.01.02.09.1.00159	00060	140	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik
19	01.01.02.09.1.00160	00057	172	DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDA ACEH BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH	Hak Milik

Sertipikat Wakaf yang telah terbit

No.	Gampong/Desa	Kecamatan	Nama Nadzhir	Akta Ikrar Wakaf	Hak Wakaf	Luas (m2)
1	PEUNITI	Baiturrahman	ABDURRAZAK CS	001/2022	01010202800005	11
2	SUKARAMAI	Baiturrahman	ZAINAL ABIDIN CS	W.I/001 Tahun 2019	01010205800008	142
3	SUKARAMAI	Baiturrahman	ZAINAL ABIDIN CS	WT.1/0001/1171011/2023	01010205800009	252
4	LHONG RAYA	Banda Raya	MARWAN BASYIR CS	WT.2/001/07/VI/2022	01010701802006	1863
5	GEUCEU KOMPLEK	Banda Raya	AZMAN ISMAIL CS	WT.2/0001/1171071/2023	01010709800005	193
6	LAMLAGANG	Banda Raya	MARHABAN IBRAHIM CS	WT.2/07/7/X/2021	01010710800007	117
7	LAMLAGANG	Banda Raya	MARHABAN IBRAHIM CS	WT.2/02/7/X/2021	01010710800008	580
8	MIBO	Banda Raya	BURHANUDDIN S CS	WT.1/0004/1171071/2023	01010703800014	109
9	ALUE NAGA	Syiah Kuala	MULIADI ISMAIL CS	WT.3/001/04/IX/2022	01010403800010	534
10	LAMGLUMPANG	Ulee Kareng	SYARIFUDDIN CS	WT.2/004/05/VIII/2022	01010907800004	76
11	LAMBHUK	Ulee Kareng	RUSTAM AB CS	WT.2/002/05/II/2022	01010903800023	369

Data Akta Ikrar Wakaf yang Belum Bersertipika

No.	AIW / APAIW		Nama Wakif	Nama Nazir	Peruntukan	Status Kepemilikan Tanah Sebelum Diwakafkan (SHM, HGB, dll)
	GAMPONG	Nomor				
1	Bandar Baru	W2/02/001/VI/2017	Abubakar Usman	DR. H. M. Jamil, SH., MH, MM	Kemakmuran Mesjid Al Makmur	Sertifikat 01.01.01.02.1.00480
2	Bandar Baru	W2/02/002/VI/2017	Nur Asiah	DR. H. M. Jamil, SH., MH, MM	Kemakmuran Mesjid Al Makmur	Sertifikat 01.01.01.02.1.00481
3	Bandar Baru	W3/03/2020	H. Al Mukaffi	Tgk. H. Hasyim Abdullah	Kemakmuran Mesjid Al Jihad Montasik	Sertifikat 01.01.01.02.1.00317
4	Lambaro Skep	W2/04/2020	Asbawi	Tgk. M. Isa Donur	Lokasi Pembangunan Mesjid	Sporadik
5	Lambaro Skep	WT.3/002/Kua.01.07.02/II/2021	Tarmizi (an. Masyarakat)	Abu Syamah	Pembangunan Mushalla Al Muhajirin	Sporadik
6	Lamdingin	W2/07/02/2019	Ir. H. Amir Ridha	Zulfian	Lembaga Pendidikan Dayah Tahfidz	Sertifikat 10511
7	Mulia	W2/03/02/2019	Dr. dr. Azharuddin, Sp. OT, K. Spine FICS	Munawar, ZA	Pembangunan Sekolah Islam Karakter	SHM 10748
8	Mulia	WT.2/09/02/IX/2022	Ismail Saleh	Tgk. Syibril Malasyi, Lc	Pemb. Mesjid Sirajul Huda	SHM 687
9	Mulia	W2/04/02/2019	dr. Dina Lidadari, Sp. KK	Munawar, ZA	Pembangunan Sekolah Islam Karakter	SHM 10748
10	Mulia	W2/01/02/1/2019	Dr. Devi Handayani	Andrian	Pembangunan Paud SDIT TPQ Bayyinah	SHM 238
11	Keuramat	WT.2/001/01/IX/2022	Kamaruddin	Aidi Kamal	Pembangunan Mesjid dan TPA	SHM 435
12	Keuramat	W3/06/2019	Drs. H. Anwar Abdullah	Drs. H. Aidil Kamal, MM	Pembangunan Sarana Ibadah (Mesjid)	
13	Keuramat	W2/02/02/1/2019	Drs. H. Anwar Abdullah	Drs. H. Aidil Kamal, MM	Perluasan Mesjid Baiturrahmah	SHM 413
14	Keuramat	W3/06/2019	Drs. H. Anwar Abdullah	Drs. H. Aidil Kamal, MM	Pembangunan Sarana Ibadah (Mesjid)	
15	Laksana	WT.2a/008/08/X/2022	Nurzaini	Muhammad Gazali	Perluasan Mesjid Al Huda	Sertifikat 10144
16	Laksana	W2/75/2012	Prof. DR. H. Azman Ismail MA	Drs. H. Ridwan Johan	-	SHM 798
17	Laksana	W2/76/2022	Prof. DR. H. Azman Ismail MA	Ir. Razali, M. Si	Ruko ?	SHM 710
18	Peunayong	WT.3/001/Kua.01.07.02/XII/2020	T. Sabri Harun, S. Ag	Drs. Tgk. H. A. Basir Jalal	Pembangunan Mesjid Al Muttaqin Peunayong	-
19	Peunayong	WT.2/05/Kua.01.07.02/I/2020	Drs. Tgk. H. Mustafa Amin	Drs. Tgk. H. A. Basir Jalal	Kemakmuran Mesjid Al Muttaqin	Sertifikat 01.01.01.07.1.00417
20	Lampulo	W2/06/02/2019	Tarmizi	Dr. M. Thaib Zakaria, SH, MH	Kemaslahatan Mushalla Babul A'la	SHM
21	Lampulo	W2/01/VI/2018	Drs. Anwar Ahmad, M. Kes	Tgk. Nurdin, MS	untuk Umum	Sertifikat 01.01.01.09.01.10104
22	Beurawe	Kk.01.12.02/W/31/2007	Tgk. H. Djafar Arsyad	H. Raihan Iskandar Lc	Sarana Agama Pembangunan Rumah	SHM 67
23	Beurawe	WT.2/008/08/VIII/2021	H. Marzuki SH	Tgk. M. Zain Hamid	Tahfiz Mesjid Al Furqan	Sertifikat 01.01.01.03.1.02677
24	Beurawe	WT.2/05/02/IX/2021	Said Mahdi	Tgk. M. Zain Hamid	Kemakmuran Mesjid Al Furqan	Sertifikat 01.01.01.03.1.00581
25	Kuta Alam	WT.2/002/08/VIII/2021	Maryani	Tgk. H. Syarfuddin MA, Ph.D	Kemakmuran Mesjid Baitussalihin dan Rumah	Sertifikat 01.01.01.04.1.00161
26	Kuta Alam	WT.3/003/Kua.01.07.02/IV/2021	Drs. Suid Ab, S.Pd., M.Pd	H. Mulyadi, SE	Mesjid Baitul 'Alam/Paud	-
27	Kuta Alam	W3/77/2012	Prof. DR. H. Azman Ismail MA	Junaidi, S.Sos	Toko	-
28	Lambhuk	WT.2/001/05/II/2022	Nurbaiti	Rustam AB	Fasilitas Agama	Sertipikat 01.01.09.06.1.03261
29	Lambhuk	WT.2/002/05/II/2022	Rahimah	Rustam AB	Fasilitas Agama	Sertipikat 01.01.04.18.1.00407
30	Lambhuk	WT.2/03/05/I/2022	Marzuki	Rustam AB	Fasilitas Agama	Sertipikat 01.01.08.03.1.03246
31	Pande	W2/007/1/2009	Edy Rusdy	Erizal	Pembangunan Yayasan Darul Mishabah	Hak Milik
32	Merduati	02 TAHUN 2019	Drg. Fatma Meutia	Zaki Fuad	Pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Bait Qurani Saleh Rahmani	Hak Milik
33	Merduati	w3/001/2/2020	Muharrir	Drs. H. Suardi Saidy, M.Ag	Persyarikatan Muhammadiyah	Hak Milik

